

BUKTI KORESPONDENSI

ARTIKEL JURNAL NASIONAL TERAKREDITASI SINTA 2

Judul Artikel

Peningkah Profil CEO dalam Agresivitas Pajak?

Jurnal

Jurnal Akuntansi Multiparadigma

Volume 14, Nomor 2

(Agustus - Desember 2023)

Penulis

Agus Arianto Toly

Felice Sukintjo

Kathrine

Nomor	Perihal	Tanggal
1	Pengiriman Artikel	27 Juni 2023
2	Revisi Administrasi	13 Juli 2023
3	Revisi Plagiasi I	31 Juli 2023
4	Revisi Plagiasi II	7 Agustus 2023
5	Revisi Mitra Bestari	28 Agustus 2023
5	Artikel Diterima	15 September 2023
6	Artikel Cetak	Desember 2023

EMAIL 13 JULI 2023

Permohonan Revisi Artikel

External

Inbox

Search for all messages with label Inbox

Remove label Inbox from this conversation



Dr. Aji Dedi Mulawarman <jamalfeb@ub.ac.id>

Thu, Jul 13, 2023,
11:44 AM

to Kathrine, me, Felice, Kathrine

Translate to English

Kepada Yth.
Ibu Kathrine
Di tempat

Dengan hormat,

Terima kasih atas atensi Ibu untuk melakukan submit artikel pada Jurnal Akuntansi Multiparadigma. Sehubungan dengan artikel yang Ibu kirim, maka kami mengirimkan kartu kendali atas hasil revidu administrasi. Kami mohon agar Ibu berkenan memenuhi review administrasi sesuai dengan selingkung Jurnal Akuntansi Multiparadigma. Besar harapan kami agar Ibu berkenan untuk melakukan pengembalian artikel selambatnya 7 (tujuh) hari setelah email kami kirimkan. Artikel akan kami kirimkan pada Mitra Bestari setelah memenuhi selingkung dan standar plagiasi Jurnal Akuntansi Multiparadigma.

Artikel revisi dapat dikirim melalui author version. Pedoman pengumpulan revisi dapat dilihat pada author revision guidelines yang tertera pada web www.jamal.ub.ac.id. Kami mohon dengan hormat pada Ibu untuk tidak mengirimkan revisi artikel melalui email dan/atau submisi baru.

Kami mohon Ibu berkenan untuk mengirimkan kontak handphone (untuk korespondensi) ke email jamalfeb@ub.ac.id. Selain itu, penulis dapat menghubungi Almira (089643890754) untuk korespondensi mengenai progress artikel.

Atas kerja sama Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Tim manajemen

Jordan

Iwan Triyuwono

Editor in Chief

Jurnal Akuntansi Multiparadigma

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya

Masyarakat Akuntansi Multiparadigma Indonesia

Jl. MT. Haryono 165 Malang 65145

One attachment • Scanned by Gmail

EMAIL 31 JULI 2023

Permohonan Revisi Artikel

External

Inbox

Search for all messages with label Inbox

Remove label Inbox from this conversation



Dr. Aji Dedi Mulawarman <jamalfeb@ub.ac.id>

Mon, Jul 31, 2023,
2:02 PM

to Kathrine, me, Felice, Kathrine

Translate to English

Kepada Yth.
Ibu Kathrine
Di tempat

Dengan hormat,
Sehubungan dengan lampiran batas plagiasi, kami meminta Bapak untuk melakukan reviu kembali atas tulisan Bapak. Bukti plagiasi yang dikirimkan memiliki batas 12%. Hal ini tentu melebihi batas maksimal plagiasi pada artikel JAMAL, yaitu 5%.

Masukan tambahan:
1. Judul jangan terlalu datar.
2. Istilah asing harap dihindari,

Kami harap Ibu dapat menghubungi secara langsung staf kami (Almira: +62896-4389-0754) setelah melakukan revisi. Komunikasi yang cepat antara Ibu dengan staf kami mempermudah proses reviu artikel.

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Tim Manajemen

Jordan

Iwan Triyuwono

Editor in Chief
Jurnal Akuntansi Multiparadigma
Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya
Masyarakat Akuntansi Multiparadigma Indonesia
Jl. MT. Haryono 165 Malang 65145

One attachment • Scanned by Gmail

EMAIL 7 AGUSTUS 2023

Permohonan Revisi Plagiasi

External

Inbox

Search for all messages with label Inbox

Remove label Inbox from this conversation



Dr. Aji Dedi Mulawarman <jamalfeb@ub.ac.id>

Mon, Aug 7, 2023,
1:10 PM

to Kathrine, me, Felice, Kathrine

Translate to English

Kepada Yth.
Ibu Kathrine
Di tempat

Dengan hormat,
Sehubungan dengan lampiran batas plagiasi, kami meminta Bapak untuk melakukan reviu kembali atas tulisan Bapak. Bukti plagiasi yang dikirimkan memiliki batas 9%. Hal ini tentu melebihi batas maksimal plagiasi pada artikel JAMAL, yaitu 5%.

Kami harap Ibu dapat menghubungi secara langsung staf kami (Almira: +62896-4389-0754) setelah melakukan revisi. Komunikasi yang cepat antara Ibu dengan staf kami mempermudah proses reviu artikel.

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Tim Manajemen

Jordan

Iwan Triyuwono
Editor in Chief
Jurnal Akuntansi Multiparadigma
Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya

Masyarakat Akuntansi Multiparadigma Indonesia
Jl. MT. Haryono 165 Malang 65145

One attachment • Scanned by Gmail

EMAIL 28 AGUSTUS 2023

Permohonan Revisi Artikel (Mitra Bestari A)

External

Inbox

Search for all messages with label Inbox

Remove label Inbox from this conversation



Dr. Aji Dedi Mulawarman <jamalfeb@ub.ac.id>

Mon, Aug 28, 2023,
1:16 PM

to Kathrine, me, Felice, Kathrine

Translate to English

Kepada Yth.
Ibu Kathrine
Di tempat

Dengan hormat,
Berikut ini adalah lampiran file hasil revidi dari mitra bestari A. Kami
harap artikel dapat direvisi secepatnya.

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Tim manajemen

Jordan

1. Apakah state of the art artikel telah ditampilkan secara lugas? *

Tidak

2. Apakah ide orisinal/ memuat kebaruan? *

Tidak

3. Apakah abstrak menggambarkan isi artikel? (Memuat tujuan, metode, dan hasil) *

Tidak

4. Apakah bagian pendahuluan telah memuat secara jelas isu penelitian serta urgensi penelitian dengan menyajikan penelitian terdahulu yang relevan? *

Tidak

5. Apakah pembahasan dilakukan sesuai dengan metode yang telah dipilih? *

Ya

6. Apakah pembahasan telah disajikan sesuai kerangka metodologis yang dipilih? *

Tidak

7. Apakah hasil penelitian disajikan dan dibandingkan dengan penelitian terdahulu untuk menegaskan kontribusi penelitian/ kebaruan penelitian? *

Ya

8. Apakah terdapat keterkaitan antara pertanyaan penelitian, tujuan, metode, dan hasil? *

Ya

9. Apakah judul telah menggambarkan temuan penelitian serta disajikan secara ringkas? *

Tidak

10. Artikel ini memiliki kelebihan yaitu:

Artikel ini menguraikan profil CEO terhadap agresivitas pajak dengan beberapa proksi yang menurut saya masih jarang diteliti. Walaupun demikian, argumentasi masih lemah dan terkesan kaku pada pendahuluan.

11. Catatan perbaikan untuk penulis:

Pertama, konsistensi pada judul dan tujuan penelitian. Saya melihat judul dan tujuan tidak konsisten. Kedua, mohon menggunakan perspektif internasional dalam memunculkan fenomena dan memilih sampel. Saya tidak anti Indonesia tetapi pemilihan fenomena dan sampel perlu diperkuat dengan justifikasi global. Ketiga, konsistensi riset terdahulu dan teorinya. Anda menguraikan dua teori pada pendahuluan namun pada pemilihan proksi hanya teori upper echelon yang dipilih. Di mana posisi teori agensi? Terdapat juga teori yang muncul tiba-tiba di akhir pembahasan. Mengapa tidak dibahas juga pada pendahuluan? Hal serupa juga nampak pada pemilihan proksi di mana hanya beberapa riset terdahulu yang digunakan sementara riset lainnya yang sudah disinggung banyak tidak terpakai. Keempat, implikasi temuan. Saya tidak tahu mengapa penjabaran analisis tidak menampilkan solusi konkret. Analisis

penulis hanya sampai pada sinkronisasi temuan dengan teori dan riset terdahulu. Setelahnya? Selesai. Hal ini yang mengakibatkan penelitian kurang berkontribusi.

Iwan Triyuwono
Editor in Chief
Jurnal Akuntansi Multiparadigma
Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya
Masyarakat Akuntansi Multiparadigma Indonesia
Jl. MT. Haryono 165 Malang 65145

One attachment • Scanned by Gmail

EMAIL 15 SEPTEMBER 2023

Fwd: PEMBERITAHUAN PENERIMAAN ARTIKEL

External

Inbox

Search for all messages with label Inbox

Remove label Inbox from this conversation



Kathrine <kathrinekonggg@gmail.com>

Fri, Sep 15, 2023,
12:35 PM

to me, d12200009@john.petra.ac.id

Translate to English

----- Forwarded message -----

From: **Jurnal** . <jamalfeb@ub.ac.id>

Date: Fri, Sep 15, 2023 at 11:51 AM

Subject: PEMBERITAHUAN PENERIMAAN ARTIKEL

To: <kathrinekonggg@gmail.com>

Kepada

Yth. Bapak Agus Arianto Toly

Yth. Ibu Felice Sukintjo

Yth. Ibu Kathrine

Selamat Artikel Bapak yang berjudul “Pentingkah Profil CEO dalam Agresivitas Pajak?” diterima pada jurnal Akuntansi Multiparadigma Volume 14 Nomor 2, Agustus 2023 setelah melalui proses *blind review*.

Tahapan proses penerbitan artikel tentatif sebagai berikut:

Keterangan Penerbitan	Penerbitan
Abstrak Daring	Agustus 2023
Daring seluruh artikel	Agustus 2023 – Desember 2023

Berkaitan dengan proses publikasi tersebut, dengan ini kami mohon agar Bapak dapat menyelesaikan biaya publikasi sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) melalui rekening JAMAL di Bank Syariah Indonesia (BSI) ex. Bank Mandiri Syariah (No. Rek. 7103918582). Apabila Bapak telah melakukan pembayaran, kami mohon Bapak untuk dapat mengirimkan bukti pembayaran ke email jamal.feub@gmail.com agar proses publikasi segera kami jalankan, selambat-lambatnya pada tanggal 05 Oktober 2023.

Kami sangat menghargai usaha Bapak untuk mengembangkan akuntansi dari berbagai paradigma dan menyajikan dalam bentuk konsep-konsep yang bersifat *break through* dan inovatif. Harapan kami, usaha Bapak menjadi stimulan bagi berkembangnya akuntansi di Indonesia dan dunia internasional. Atas segala perhatian dan kerjasama Bapak, kami sampaikan terima kasih.

One attachment • Scanned by Gmail



KARTU KENDALI ARTIKEL JAMAL
(REVIU ADMINISTRASI)

JUDUL: Pengaruh Profil CEO terhadap Agresivitas Pajak
KODE ARTIKEL: 13894

Reviu Artikel (*Check List*):

No	Indikator	Ya	Tidak
1	Ukuran Kertas dan Halaman		
	Jumlah halaman (minimal): 10 halaman untuk kuantitatif dan 15 halaman untuk kualitatif		V
	Ukuran kertas: A4		V
	Margin: 2-2-2-2 cm		V
2	Artikel tidak menampilkan identitas penulis		V
3	Judul		
	Maksimal 12 kata (untuk Indonesia) atau 10 kata (untuk Inggris)	V Namun terlalu formil	
	Judul tidak menunjukkan metode dan/atau lokasi penelitian		V
4	Abstrak		
	Jumlah kata: minimal 100; maksimal 150		V
	Urutan abstrak: Tujuan (maks 1 kalimat), metode (maks 1 kalimat), temuan utama (3 kalimat), implikasi teori dan praktik (2 kalimat), kebaruan (maks 1 kalimat)		V
5	Pendahuluan		
	Pendahuluan maksimal 1 lembar halaman (untuk kuantitatif) atau 1.5 halaman (untuk kualitatif)		V
	Pendahuluan maksimal 5 paragraf		V
	Pendahuluan mencantumkan teori yang diangkat/dikritisi		V
	Pendahuluan mencantumkan permasalahan akuntansi secara makro		V
	Pendahuluan mencantumkan keterbatasan riset terdahulu dan kebaruan penelitian secara eksplisit (paragraf 4)		V
	Pendahuluan mencantumkan tujuan dan kontribusi penelitian bagi dunia akuntansi secara general (paragraf 5)		V
6	Metode		
	Metode tidak menggunakan sub bab	V	
	Alasan menggunakan metode		V
	Kejelasan mengenai alat analisis		V
	Proporsi metode: maksimal 15% dari total artikel		V
7	Hasil dan Pembahasan		

	Pembahasan boleh menggunakan sub bab namun tidak boleh sub bab dalam sub bab	V	
	Proporsi pembahasan: minimal 60% dari total artikel		V
	Pembahasan tidak mengulang permasalahan dalam pendahuluan dan isi metode		V
	Pembahasan membandingkan temuan penelitian dengan teori yang diangkat pada pendahuluan		V
	Pembahasan membandingkan temuan penelitian dengan riset terdahulu yang tercantum pada pendahuluan		V
	Pembahasan berisi implikasi bagi dunia akuntansi secara general (tidak spesifik pada entitas tertentu)		V
8	Simpulan		
	Simpulan menggambarkan solusi dari permasalahan		V
	Simpulan maksimal 300 kata (2 paragraf; terdiri atas temuan utama dan solusi)		V
	Simpulan tidak mencantumkan keterbatasan riset dan agenda penelitian selanjutnya		V
9	Daftar Pustaka		
	Daftar pustaka menggunakan aplikasi mendeley		V
	Standar pengutipan: American Psychology Association		V
	Porsi literatur: 80% JURNAL keluaran 8 tahun terakhir		V
10	Penulisan		
	Seluruh penulisan tidak menggunakan pointer (contoh : a... b... atau 1., 2., dsb)		V
	Pola penulisan berbasis SPOK		V
	Penulisan singkat, padat, dan jelas		V
	Ukuran tulisan: Bookman old style 10, spasi single, dan tidak ada jarak antar paragraf		V

Catatan perbaikan untuk penulis:

- Judul harap disingkat, profokatif, dan lebih fokus pada konteks akuntansi yang diangkat. Selain itu, judul harap tidak ada kata “pengaruh”, “analisis”, atau berbentuk barisan variabel. Judul juga harap tidak menggunakan istilah asing.
- Mohon SPOK dan kosa kata diperbaiki.
- Susunan artikel (abstrak, pendahuluan, metode, hasil dan pembahasan, simpulan, daftar rujukan, ucapan terima kasih) harap menyesuaikan dengan template baru.
- Jarak antara abstrak ke pendahuluan, pendahuluan ke metode, metode ke pembahasan, dst. hanya 1 ketuk spasi (tidak ada pemisahan antar halaman).
- Susunan abstrak mohon menyesuaikan template terlampir (termasuk jumlah kalimat).
- Pendahuluan tidak boleh memakai tabel, gambar, atau kutipan langsung. Selain itu, rumusan masalah tidak perlu diungkapkan.
- Paragraf 1 pendahuluan harap menjabarkan urgensi penelitian bagi dunia akuntansi secara global (bukan hanya berdampak di Indonesia saja), termasuk klaim penulis secara implisit artikel termasuk dalam akuntansi apa.

8. Paragraf 2 pendahuluan harap memaparkan teori yang dijadikan landasan.
9. Paragraf 4 pendahuluan harap memaparkan research gap dan novelty.
10. Paragraf 5 pendahuluan harap memaparkan tujuan dan kontribusi artikel bagi dunia akuntansi secara global.
11. Setiap persamaan harus dilengkapi nomor persamaan.
12. Perlu adanya justifikasi di metode mengenai alasan pemilihan sampel dan alat pengujian dari penelitian sebelumnya.
13. Model persamaan harap mencerminkan variabel penelitian.
14. Deskripsi variabel pada metode harus dijelaskan mengambil dari penelitian dan teori apa.
15. Nama software tidak perlu disebutkan.
16. Pengujian yang ditampilkan cukup pengujian inti (bukan uji asumsi klasik atau sejenisnya).
17. Analisis deskriptif jika tidak disertakan dengan analisis teori dan penelitian terdahulu maka tidak perlu ditampilkan. Sajian analisis deskriptif pada artikel masih sekedar mencantumkan angka pada tabel.
18. Isi tabel harap disusun dengan rapi (tidak mencantumkan akronim variabel) dan tidak asal copas dari aplikasi.
19. Temuan pengujian belum dihubungkan dengan penelitian terdahulu yang sudah dideskripsikan pada pendahuluan dan teori yang diangkat. Selain itu, penulis harus menjabarkan mengapa berpengaruh/tidak berpengaruh. Analisis temuan dengan teori dan penelitian terdahulu masih minim.
20. Terakit poin 19, perlu dielaborasi aspek akuntansi yang diangkat. Sejauh ini masih dominan aspek manajemen dan administrasi dalam bagian pembahasan.
21. Simpulan hanya berisi relevansi teori, temuan utama (fenomena yang ditangkap dari hasil pengujian, bukan berpengaruh atau tidaknya variabel), dan solusi bagi pihak terkait. Simpulan juga perlu nampak unsur akuntansinya.
22. Referensi dari jurnal kredibel (scopus 8 tahun terakhir) harap diperbanyak.
23. Referensi yang diberi cetak kuning pada revidi artikel terlampir harap dihindari (ganti dengan jurnal scopus kredibel 8 tahun terakhir dari kategori akuntansi).
24. Setiap jurnal yang dijadikan rujukan harus memuat volume, nomor (jika ada), halaman, dan doi. Jika tidak ada unsur ini (kecuali nomor) maka tidak bisa dijadikan rujukan.
25. Mohon menghindari bahasa mekanistik (hanya mencantumkan dan mendeskripsikan ulang angka pada tabel maupun gambar). Penulis sebaiknya menggunakan bahasa refer to (tidak perlu mencantumkan angka pada paragraf, kecuali hasil persamaan).

Plagiasi Satu Agus Arianto Toly

by Agus Arianto Toly

Submission date: 31-Jul-2023 01:33PM (UTC+0700)

Submission ID: 2139367207

File name: artikel_Agus_Arianto_Toly_untuk_plagiasi.docx (474.78K)

Word count: 6244

Character count: 41463

PROFIL CEO: PERANANNYA DALAM AKUNTANSI PAJAK

Abstrak – Profil CEO: Peranannya dalam Akuntansi Pajak

Tujuan Utama – Penelitian ini bertujuan memberikan bukti lebih lanjut terkait pengaruh profil CEO terhadap agresivitas pajak di Indonesia.

Metode – Penelitian menggunakan metode regresi *Weighted Least Square*. Sampel penelitian mencakup perusahaan sektor non-finansial dengan *market cap* terbesar tahun 2019-2021

Temuan Utama – Penelitian ini menemukan bahwa beberapa profil tertentu turut mempengaruhi kecenderungan perilaku agresivitas pajak. Generasi CEO yang lebih tinggi cenderung menimbulkan agresivitas pajak yang lebih tinggi. Begitu pula CEO berkewarganegaraan Indonesia cenderung lebih terlibat pada praktik agresivitas pajak.

Implikasi Teori dan Kebijakan – Implementasi teori *upper echelon* dalam penelitian ini menjurus kepada CEO dengan profil tertentu dapat berpengaruh terhadap *risk appetite* pajak perusahaan. Hal ini dapat menjadi pertimbangan yang dapat disesuaikan dengan preferensi pemegang saham dalam menentukan susunan direksi.

Kebaruhan Penelitian – Penelitian ini memberikan bukti baru mengenai pengaruh generasi umur CEO terhadap agresivitas pajak.

Abstract – CEOs Profile: Its Role in Tax Accounting

Main Purpose - This study aims to provide further evidence regarding the CEOs profile effect on tax aggressiveness in Indonesia.

Method - This study used Weighted Least Square regression method. Research samples include non-financial sector firms with the largest market cap in 2019-2021.

Main Findings - This study found that certain profiles contribute to the tax aggressiveness behavior's tendency. Higher generations of CEOs tend to lead to higher tax aggressiveness. Moreover, Indonesian CEOs tend to be more involved in the practice of tax aggressiveness.

Theory and Practical Implications - This study's implementation of the upper echelon theory concerned CEOs with specific profiles can influence the firms tax risk appetite. This can be a consideration that can be adjusted to shareholders' preferences in determining the board of directors.

Novelty - This study provides new evidence of the CEO's age generation's influence on tax aggressiveness.

Kata kunci: agresivitas pajak; gender ceo; generasi ceo; kewarganegaraan ceo; profil ceo; tenure ceo

Penelitian di bidang akuntansi pajak tentang agresivitas pajak sejauh ini membantu dunia akuntansi untuk paling tidak mempertimbangkan variabel pajak dalam setiap tahapan perlakuan akuntansi, baik itu pengakuan dan pengukuran, penilaian, penyajian, maupun pengungkapan. Pertimbangan ini berkaitan erat dengan indikasi *accounting irregularity* yang dilakukan oleh perusahaan dengan memantau *internal control* dan *risk management* perusahaan. Pembahasan terkait agresivitas pajak sendiri masih menjadi isu akuntansi pajak yang menarik untuk diteliti mengingat *tax amnesty* di Indonesia yang kembali diadakan di tahun 2022 akhirnya memantik pertanyaan terkait masih adanya agresivitas pajak yang belum terpangkas oleh *tax amnesty* jilid I. Selain itu, pemenuhan target penerimaan pajak Indonesia pada tahun 2021 menjadi sebuah harapan namun juga memunculkan pertanyaan besar terkait agresivitas pajak.

Teori *upper echelon* mendasari hubungan antara agresivitas pajak dan profil CEO dimana karakteristik pemimpin perusahaan dapat mempengaruhi keputusan-keputusan yang akan diambil (Hambrick & Mason, 1984; Mukherjee & Sen, 2022). Dalam hal ini, CEO menjadi wajah perusahaan yang bertanggung jawab dalam keputusan finansial dan pajak (Astutik & Venusita, 2020; Harymawan et al., 2023; Jbir et al., 2021). Jbir et al. (2021) juga menyatakan teori *upper echelon* menjadi *grand theory* yang mendasari peran CEO sebagai penentu paling signifikan dalam menentukan level agresivitas pajak. Oleh karena itu, agresivitas pajak yang didasari dari perencanaan pajak juga akan menjadi berbeda di setiap perusahaan. Hal ini menyebabkan setiap perusahaan memiliki kompleksitasnya masing-masing berdasarkan karakteristik CEO yang mengepal perusahaan tersebut.

Kompleksitas masing-masing perusahaan membuat pelaporan keuangan menjadi kurang transparan karena menghindari deteksi otoritas pajak (Chung et al., 2019). Ketidaktransparansi ini menyebabkan adanya asimetri informasi (Chung et al., 2019) yang sejalan dengan teori agensi (Crocker & Slemrod, 2005; Jensen & Meckling, 1976). Perspektif ini berbeda dengan teori agensi yang pada umumnya mendefinisikan pihak manajemen sebagai agen dan pihak pemegang saham sebagai prinsipal (Chen & Chu, 2005; Crocker & Slemrod, 2005; Desai & Dharmapala, 2006; Marzuki & Syukur, 2021). Dalam konteks ini, agen mengacu pada perusahaan selaku Wajib Pajak,

sementara prinsipal mengacu pada otoritas pajak. Di titik ini, perusahaan memiliki kesempatan untuk meminimalkan beban pajak sebagai keuntungan perusahaan. Ini menjadi sebuah motivasi dan kesempatan bagi perusahaan yang diwakili oleh CEO untuk melakukan agresivitas pajak. Di sisi lain, ada informasi yang tidak diketahui oleh otoritas pajak sebagai prinsipal karena ketidaktransparansi pihak agen.

Terdapat banyak literatur yang telah membahas mengenai atribut CEO (Astutik & Venusita, 2020; García-Meca et al., 2021; Halioui et al., 2016; Jbir et al., 2021; Oktaviani et al., 2022; Richardson et al., 2016a; Zirgulis et al., 2022). Namun belum ada penelitian yang membahas mengenai pengaruh generasi CEO terhadap perilaku agresivitas pajak. Perbedaan generasi yang disebabkan oleh perubahan berbagai faktor seperti budaya dan tren pada akhirnya mempengaruhi karakteristik serta nilai-nilai dalam diri CEO. Maka dari itu, penelitian ini mencoba memberikan bukti baru terkait CEO dalam generasi manakah yang lebih agresif dalam mengambil keputusan perpajakannya. Jbir et al. (2021) juga mengatakan kewarganegaraan menjadi atribut baru dalam penelitiannya karena belum pernah diteliti sebelumnya. Oleh karena itu, penelitian ini akan memberikan bukti lebih lanjut mengenai pengaruh kewarganegaraan CEO dengan agresivitas pajak. Selain itu, penelitian ini dilatarbelakangi oleh inkonsistensi hasil penelitian sebelumnya yang pada akhirnya menjadi gap penelitian ini. Penelitian Bauweraerts (2018) yang dilakukan di Belgia menyebutkan bahwa CEO perempuan cenderung memiliki keengganan dalam menerapkan strategi perencanaan pajak yang agresif. Namun, Zirgulis et al. (2022) dalam penelitiannya di Lituania berpendapat bahwa CEO perempuan lebih agresif dalam melakukan perencanaan pajak perusahaan. Begitu juga dengan Jbir et al. (2021) yang melakukan penelitian di Prancis berpendapat bahwa CEO dengan masa jabatan yang lebih lama akan cenderung lebih agresif, sementara James (2019) yang menggunakan data global berpendapat sebaliknya. Oleh karena itu, penelitian ini akan mencoba menjawab inkonsistensi tersebut dengan periode yang lebih baru dalam konteks Indonesia sebagai negara penelitian.

Penelitian ini memberikan kontribusi dalam menyediakan bukti lebih lanjut di bidang akuntansi pajak terkait pengaruh profil CEO yang memimpin perusahaan berupa generasi, masa jabatan, gender, dan kewarganegaraan CEO terhadap agresivitas pajak dalam periode yang lebih baru. Penelitian ini juga bertujuan agar entitas dapat mempertimbangkan profil tertentu yang ada kaitannya dengan perilaku agresivitas pajak dalam pemilihan susunan eksekutif maupun manajer. Dalam hal ini, profil tertentu tersebut dapat disesuaikan dengan preferensi entitas. Jika entitas berada pada posisi yang membutuhkan agresivitas pajak, pemilihan eksekutif atau manajer tentu dapat disesuaikan dengan profil yang cenderung agresif secara pajak dan demikian pula sebaliknya.

METODE

Penelitian ini menggunakan perusahaan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (IDX) sebagai populasi. Dari total dataset 708 perusahaan yang bersumber dari Bloomberg, sampel diambil dengan menggunakan metode *purposive sampling* yang harus memenuhi kriteria seperti yang dapat dilihat pada **Tabel 1**. Sebagian besar data terkait informasi keuangan diambil dari Bloomberg dan terkait informasi CEO berasal dari laporan tahunan perusahaan yang dikumpulkan sendiri. Berdasarkan data yang ada, banyak perusahaan yang mengalami kerugian pada tahun 2019-2021. Hal ini dikarenakan sejak awal tahun 2020, Indonesia memasuki era pandemi Covid-19 sehingga banyak perusahaan yang gagal dan mengalami penurunan *income*. Penurunan *income* ini juga berimbas pada pembayaran pajak oleh perusahaan dan mempengaruhi sifat agresivitas pajak masing-masing perusahaan.


Penelitian ini menggunakan model data penelitian *Weighted Least Square (WLS)* dengan agresivitas pajak sebagai variabel dependen dan karakteristik CEO yang mencakup generasi, gender, masa jabatan, serta kewarganegaraan CEO sebagai variabel independen. Selain itu, penelitian juga menggunakan variabel lain seperti dualitas CEO, ukuran jajaran direksi, ROA, dan *leverage* sebagai variabel kontrol. Kerangka konseptual antar variabel yang digunakan dapat dilihat pada **Gambar 1**. Berdasarkan kerangka konseptual, untuk menganalisis pengaruh karakteristik CEO terhadap tingkat agresivitas pajak, maka kami menggunakan model regresi berikut:

$$\text{TAX_AGG}_{it} = \alpha_{it} + \beta_1 \text{CEO_GEN}_{it} + \beta_2 \text{CEO_CTZEN}_{it} + \beta_3 \text{CEO_GEND}_{it} + \beta_4 \text{CEO_TEN}_{it} + \beta_5 \text{CEO_DUAL}_{it} + \beta_6 \text{BD_SIZE}_{it} + \beta_7 \text{ROA}_{it} + \beta_8 \text{LEV}_{it} + \epsilon_{it} \dots \dots \dots (i)$$

Variabel agresivitas pajak (TAX_AGG) pada penelitian ini diukur menggunakan *proxy* Cash ETR. Hal ini berkaitan dengan persepsi bahwa penghindaran pajak seringkali dikaitkan dengan pengurangan beban pajak penghasilan pada suatu periode (Hoseini et al., 2019). Salah satu cara untuk merefleksikan beban pajak suatu periode dengan tepat adalah dengan melihat jumlah pembayaran pajak yang dilakukan pada tahun tersebut. Oleh karena itu *Cash ETR (effective tax*

rate) merupakan pengukuran yang akurat untuk mengukur agresivitas pajak. Selain itu *Cash ETR* akan sepenuhnya merefleksikan metode *cash-basis*, sehingga tidak akan terpengaruh dengan adanya perubahan estimasi. *Cash ETR* ditentukan dengan menghitung rasio perbandingan antara pembayaran pajak perusahaan (*cash taxes paid*) dengan penghasilan sebelum pajak (*income before taxes*). Semakin kecil nilai CETR mengindikasikan semakin tinggi agresivitas pajak yang terjadi, sebaliknya semakin besar nilai CETR menunjukkan agresivitas pajak yang semakin rendah.

Penelitian ini sejalan dengan teori *upper echelon* dengan menggunakan profil CEO sebagai variabel independen. Generasi CEO (CEO_GEN) merupakan generasi umur yang dikategorisasikan dari tahun kelahiran CEO. Generasi CEO dikelompokkan dalam kategori yaitu kategori 0 untuk CEO dengan tahun kelahiran 1981-1995 (Generasi Y), kategori 1 untuk CEO dengan tahun kelahiran 1961-1980 (Generasi X), kategori 2 untuk CEO dengan tahun kelahiran 1947-1960 (Generasi Baby Boomers), dan kategori 3 untuk CEO dengan tahun kelahiran 1925-1946 (Generasi Veteran) (Andrea et al., 2016). Ini menjadi variabel baru dalam penelitian ini karena sebelumnya belum pernah ada yang membahas terkait generasi CEO terhadap agresivitas pajak. Karakteristik kedua adalah jenis kelamin dari CEO (CEO_GEND) yang diukur menggunakan *dummy* yang menunjukkan nilai 0 apabila CEO berjenis kelamin pria dan nilai 1 jika CEO berjenis kelamin perempuan (Bauweraerts & Vandernoot, 2019). Selanjutnya adalah *tenure* CEO (CEO_TEN) yang menunjukkan berapa lama seorang CEO menduduki jabatannya sebagai direktur utama perusahaan dalam ukuran tahun (Halioui et al., 2016; Jbir et al., 2021). Variabel independen terakhir adalah kewarganegaraan CEO (CEO_CTZEN) yang menjadi tebakan Jbir et al. (2021) dimana masih sedikit bukti yang menunjukkan pengaruh kewarganegaraan CEO terhadap agresivitas pajak. Variabel ini juga menggunakan *dummy* yang menunjukkan nilai 0 apabila CEO tersebut merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) dan nilai 1 bila CEO merupakan Warga Negara Asing (WNA). Adapun variabel kontrol yang diteliti adalah dualitas CEO (CEO_DUAL) yang diukur menggunakan variabel *dummy* dengan 0 apabila tidak memiliki rangkap jabatan dan 1 bila sebaliknya, ukuran jajaran direksi (BD_SIZE) diukur dengan jumlah direksi pada perusahaan, *return on assets* (ROA) yang merupakan rasio perbandingan laba bersih (*net income*) dengan total aset dan *leverage* (LEV) yang diukur menggunakan rasio perbandingan antara total hutang dan total aset.



Gambar 1. Kerangka Konseptual

Tabel 1 Pemilihan Sampel

No.	Keterangan	Jumlah pengamatan tahun-perusahaan
1	708 Perusahaan dengan <i>market cap</i> terbesar tahun 2019-2021	2,124
2	Perusahaan yang tidak berada dalam <i>list</i> selama 2019-2021 berturut-turut	(534)
3	Perusahaan yang mengalami kerugian atau tidak melakukan pembayaran pajak (restitusi)	(750)

4	Perusahaan sektor finansial	(141)
5	Perusahaan dengan informasi yang tidak lengkap	(216)
Total observasi		483

HASIL DAN PEMBAHASAN

Marzuki & Syukur (2021) menyatakan agresivitas pajak dalam bentuk perencanaan pajak merupakan tindakan dari skema penggelapan pajak yang legal. Definisi lain dari agresivitas pajak dipaparkan oleh Boussaidi & Hamed-Sidhom (2021) yaitu tindakan berlebihan dalam praktik penghindaran pajak yang ditunjukkan oleh kata “agresif”, di mana secara ekstrim mengoptimalkan pajak dan biaya. Sejalan dengan itu, agresivitas pajak juga sering kali digambarkan sebagai upaya perencanaan pajak dengan cara meminimalkan *cash tax paid* dan mengelola *unrecognize tax benefit* semaksimal mungkin (Borkowski & Gaffney, 2021; de Waegenaere et al., 2015). Bisa disimpulkan bahwa agresivitas pajak adalah sebuah tindakan penghindaran pajak yang legal dengan melakukan perencanaan pajak demi keuntungan perusahaan sendiri.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh teori agensi yang membahas mengenai keasimetrian informasi antara perusahaan dengan otoritas pajak. Pada kondisi ini, pajak berperan dalam pendanaan publik dan sangat penting untuk memeriksa faktor yang menentukan agresivitas pajak. (Halioui et al., 2016). Agresivitas pajak yang berkaitan dengan ketidakadilan akibat kurangnya pajak yang dibayar perusahaan dan pengaruhnya terhadap kesehatan keuangan perusahaan menyita perhatian publik menjadi topik yang tidak akan pernah berhenti dibahas baik di domestik maupun dunia internasional (Boussaidi & Hamed-Sidhom, 2021). Hal ini disebabkan karena agresivitas pajak mengakibatkan hilangnya pajak yang seharusnya diterima oleh negara yang tentunya dalam jumlah yang tidak sedikit.

Indonesia sendiri termasuk dalam negara dengan tingkat agresivitas pajak yang cukup tinggi dan memiliki *tax ratio* yang cenderung masih rendah. *Tax ratio* merupakan rasio penerimaan pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) suatu negara. Menurut OECD (2022), tingkat *tax-to-GDP* Indonesia pada tahun 2020 adalah sebesar 10.1%. Angka tersebut cukup rendah jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga seperti Malaysia (11.4%), Singapura (12.8%), Filipina (17.8%), dan Vietnam (22.7%). Bahkan angka tersebut berada jauh di bawah rata-rata tingkat *tax-to-GDP* negara-negara Asia-Pasifik (19.1%). Belum maksimalnya *tax ratio* Indonesia menandakan bahwa masih ada celah yang seharusnya dapat dicapai, yang dapat diduga berhubungan dengan tingkat kepatuhan wajib pajak (WP) yang masih tergolong rendah karena adanya agresivitas pajak.

Posisi CEO di Indonesia memiliki peranan yang sangat penting dalam memegang kendali di perusahaan. (Chua et al., 2022) menyebutkan bahwa meskipun pengambilan keputusan seringkali dilakukan oleh sekelompok direksi, namun seorang CEO sendiri saja mampu mempengaruhi sekelompok direksi tersebut dalam menentukan keputusan. Dengan otoritas yang besar, CEO juga dapat mempengaruhi keputusan keuangan perusahaan, salah satunya adalah mengenai perencanaan pajak perusahaan. Di sisi lain, teori *upper echelon* menyatakan bahwa salah satu faktor penting yang dapat mempengaruhi performa suatu perusahaan adalah karakteristik pemimpinnya. Maka dari itu, dapat dikatakan bahwa karakteristik seorang CEO dapat mempengaruhi perencanaan pajak perusahaan.

Tabel 2 menunjukkan hasil pengujian regresi semua variabel. Regresi dilakukan dengan menggunakan CETR sebagai variabel dependen yang mengukur agresivitas pajak. Berdasarkan hasil regresi, maka didapatkan persamaan berikut:

$$\text{TAX_AGG}_{it} = 0,7712 - 0,2458\text{CEO_GEN}_{it} + 2,9168\text{CEO_CTZEN}_{it} + 0,1361\text{CEO_GEND}_{it} - 0,0018\text{CEO_TEN}_{it} - 0,4690\text{CEO_DUAL}_{it} + 0,1069\text{BD_SIZE}_{it} - 0,9000\text{ROA}_{it} + 0,1524\text{LEV}_{it} + \text{eit} \dots \dots \dots (\text{ia})$$

Pengaruh generasi CEO terhadap agresivitas pajak. Seperti yang telah disampaikan sebelumnya bahwa generasi umur CEO belum secara intens dibahas pada penelitian lain. Maka dari itu, kami menggunakan penelitian yang membahas umur dari CEO sebagai perbandingannya. Adapun terdapat empat kelompok generasi yang kami gunakan pada penelitian ini, yaitu generasi Veteran, Baby Boomers, generasi X, dan generasi Y (Andrea et al., 2016). Pengukurannya didasarkan pada rentang umur CEO yang termasuk dalam keempat generasi tersebut. Jbir et al. (2021) menyatakan umur dari CEO berpengaruh signifikan negatif dengan agresivitas pajak. Hal ini menunjukan bahwa CEO yang lebih tua akan lebih kurang agresif dibandingkan CEO yang lebih muda dikarenakan lebih berisiko. Hal ini berbanding terbalik dengan James (2020) yang menyatakan bahwa CEO yang lebih muda cenderung meminimalkan beban pajaknya dengan

melakukan kebijakan pajak. Adapun bagi Halioui et al. (2016), umur CEO cenderung signifikan dalam mempengaruhi agresivitas pajak.

Melalui **Tabel 2**, kami memprediksi adanya pengaruh negatif dari generasi CEO terhadap CETR. Pengaruh tersebut sebaliknya menunjukkan pengaruh positif antara generasi CEO terhadap agresivitas pajak. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin tua seorang CEO akan menimbulkan agresivitas pajak yang semakin tinggi. Melalui hasil ini, dapat dikatakan bahwa CEO dengan generasi yang lebih tinggi memiliki efek positif pada agresivitas pajak. Hal ini berbeda dengan temuan beberapa penelitian di negara lain seperti Jbir et al. (2021) yang melakukan penelitian di Prancis dan Neifar & Huesing (2023) di Jerman. Beberapa penelitian tersebut menyatakan bahwa CEO yang lebih tua cenderung lebih kurang agresif dibanding CEO yang lebih muda. Namun hasil penelitian ini sejalan dengan pernyataan James (2020) yang mengungkapkan bahwa CEO yang lebih muda akan cenderung jarang dalam melakukan perencanaan pajak. Salah satu alasannya adalah karena CEO muda cenderung memiliki pertimbangan karir yang lebih besar dibanding CEO yang lebih tua (Serfling, 2014). Pertimbangan karir tersebut akhirnya membuat CEO yang lebih muda akan cenderung lebih konservatif. James (2020) juga mendukung pernyataan tersebut dengan menyatakan bahwa CEO muda memiliki pertimbangan mengenai karir yang masih harus terus dibangun ke depannya. Hal ini menjadikan CEO yang lebih tua akan cenderung memaksimalkan strateginya dalam masalah perpajakan dibandingkan CEO yang lebih muda. Alasan lainnya adalah karena CEO muda belum memiliki pengalaman yang banyak dibandingkan dengan CEO yang lebih tua sehingga usaha penghindaran pajak secara agresif dianggap akan memakan banyak biaya bagi CEO muda. Oleh karena itu, kami berasumsi bahwa generasi Veteran dan *Baby Boomers* akan lebih berani dalam mengambil risiko daripada generasi X dan Y.

Pengaruh kewarganegaraan CEO terhadap agresivitas pajak. Penelitian ini melanjutkan dugaan dari Jbir et al. (2021) terkait pengaruh kewarganegaraan CEO dan agresivitas pajak untuk memberikan bukti yang lebih. Kewarganegaraan dalam penelitian ini membagi CEO menjadi dua kategori, yaitu CEO lokal dan CEO berkewarganegaraan asing. Hu (2022) menyebutkan bahwa CEO lokal memiliki pertimbangan karir yang lebih tinggi dibanding CEO berkewarganegaraan asing. Berkaitan dengan hal ini, CEO lokal akan lebih berfokus dalam meningkatkan performa perusahaan. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa CEO lokal cenderung lebih bertanggungjawab dan kurang oportunistik dibanding CEO berkewarganegaraan asing (Jbir et al., 2021). Sebaliknya CEO berkewarganegaraan asing lebih berfokus dalam meningkatkan kompensasi yang diterimanya. Salah satunya adalah melalui tindakan perencanaan pajak yang lebih agresif. Perilaku ini berhubungan dengan teori agensi, di mana pihak manajemen sebagai agen yang menyediakan informasi kepada otoritas pajak sebagai pihak prinsipal. Dalam hal ini, terdapat kemungkinan terjadinya kesenjangan informasi, khususnya terkait perpajakan yang dilaporkan oleh pihak manajemen, sehingga otoritas pajak tidak bisa semata-mata menyamaratakan seluruh tindakan penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan dan perlu mempertimbangkan karakteristik kewarganegaraan dari pemimpin perusahaan. Melalui ini, munculah sebuah hubungan di mana kewarganegaraan seorang CEO berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Jbir et al. (2021) menyebutkan bahwa kewarganegaraan CEO berpengaruh positif dalam agresivitas pajak. Dalam hal ini, Jbir et al. (2021) juga menyatakan bahwa CEO berkewarganegaraan asing cenderung lebih agresif dibanding CEO lokal dikarenakan memiliki peluang lebih banyak khususnya dalam tindakan agresif keputusan pajak. Namun di sisi lain, CEO lokal dinilai jauh lebih superior dalam pemahaman regulasi nasional (Kaur & Singh, 2019). Hal ini menyebabkan CEO lokal dapat lebih mudah dalam mencari celah-celah untuk menghindari pajak. Hal ini menjadi sebuah *gap* yang patut untuk ditelusuri lebih jauh. Kewarganegaraan CEO dalam hal ini dapat dikategorikan sebagai salah satu komponen karakteristik pimpinan seperti yang dimaksudkan dalam teori *upper echelon* (Bertrand et al., 2021), di mana karakteristik pemimpin akan menentukan performa masing-masing perusahaan. Pemimpin di sini merujuk pada manajemen tingkat atas yang biasa melakukan pengambilan keputusan atau yang biasa disebut sebagai *C-suite level* dan difokuskan kepada CEO.

Tabel 2 menunjukan adanya pengaruh positif signifikan dari kewarganegaraan CEO terhadap agresivitas pajak yang menandakan bahwa CEO berkewarganegaraan Indonesia lebih agresif dibanding CEO berkewarganegaraan asing. Hasil ini bertolak belakang dengan fenomena yang terjadi di negara Prancis, dimana penelitian Jbir et al. (2021) sebaliknya menyatakan bahwa CEO berkewarganegaraan asing akan cenderung lebih agresif dibanding CEO lokal Prancis. Namun hasil ini didukung dengan penelitian Kaur & Singh (2019) yang menyebutkan bahwa CEO berkewarganegaraan asing cenderung kurang memahami peraturan dan regulasi nasional. Jika dikaitkan dengan keagresivitasan pajak, hal ini menyebabkan CEO berkewarganegaraan Indonesia dinilai lebih mudah untuk menemukan dan memanfaatkan *loopholes* perpajakan yang ada. Perilaku ini berhubungan dengan teori agensi, di mana pihak manajemen sebagai agen yang

menyediakan informasi kepada otoritas pajak sebagai pihak prinsipal. Dalam hal ini, terdapat kemungkinan terjadinya kesenjangan informasi, khususnya terkait perpajakan yang dilaporkan oleh pihak manajemen, sehingga otoritas pajak tidak bisa semata-mata menyamaratakan seluruh tindakan penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan dan perlu mempertimbangkan karakteristik kewarganegaraan dari pemimpin perusahaan.

Pengaruh gender CEO terhadap agresivitas pajak. Tabel 2 menunjukkan tidak adanya pengaruh gender CEO terhadap agresivitas pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian Astutik & Venusita (2020) yang menyatakan tidak ada perbedaan keputusan perpajakan yang didasarkan pada jenis kelamin CEO. Penelitian ini memang menunjukkan hasil yang berbeda dengan penelitian lain yang menyatakan perbedaan gender merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi perilaku dan pengambilan keputusan, terutama dalam hal perpajakan (D'Attoma et al., 2017). Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa perempuan memiliki tingkat toleransi risiko yang rendah. Hal ini menjadikan perempuan cenderung jauh lebih konservatif dibanding laki-laki dalam pengambilan keputusan, terutama dalam keputusan finansial (Jianakoplos & Bernasek, 1998; Rigolini et al., 2021). Sifat konservatif ini juga terbukti dari tingkat kepatuhan pajak yang dimiliki oleh perempuan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa perempuan memiliki tingkat kepatuhan pajak yang lebih tinggi, sementara laki-laki lebih cenderung melakukan kecurangan pajak (Alm & Malézieux, 2021; D'attoma et al., 2020).

Sejalan dengan hal ini, perbedaan gender juga sering dikaitkan dengan kecenderungan perilaku agresivitas pajak. Bauweraerts & Vandernoot (2019) menyebutkan adanya hubungan negatif antara *family-CEO* yang berjenis kelamin perempuan dengan agresivitas pajak dalam suatu perusahaan keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa CEO perempuan memiliki keengganan dalam menerapkan strategi perencanaan pajak yang agresif. Kontradiksi dengan hal tersebut, (Zirgulis et al., 2022) dalam penelitiannya yang dilakukan berpendapat bahwa CEO perempuan lebih agresif dalam melakukan perencanaan pajak perusahaan. Zirgulis et al. (2022) menyebutkan bahwa CEO laki-laki lebih fokus dalam kegiatan pengembangan perusahaan, sementara CEO perempuan lebih fokus dalam meningkatkan efisiensi perusahaan, salah satunya melalui perencanaan pajak yang agresif. Namun, ketidaksebandingan proporsi jumlah data antara CEO laki-laki dan perempuan pada penelitian ini dapat menjadi salah satu alasan tidak terdukungnya dugaan kecenderungan agresivitas pajak CEO perempuan. Menilik penelitian Zirgulis et al. (2022) yang menggunakan data perusahaan yang bergerak pada sektor retail di Lituania, ia menyebutkan Lituania sebagai salah satu negara dengan proporsi eksekutif dan manajer perempuan tertinggi di antara negara Eropa lainnya. Sebaliknya, Indonesia termasuk dalam negara dengan jumlah CEO perempuan yang cukup sedikit dan tidak seimbang jika dibandingkan dengan jumlah CEO pria (Setiawan & Gestanti, 2022). Astutik & Venusita (2020) juga memiliki alasan yang sama dimana ketidakseimbangan jumlah CEO pria dan wanita di Indonesia bisa mempengaruhi hasil penelitian ini. Oleh karena itu, jumlah data yang seimbang antar variabel menjadi aspek penting yang perlu diperhatikan.

Pengaruh tenure CEO dengan agresivitas pajak. Semakin lama seorang CEO menduduki jabatannya maka kemungkinan untuk mementingkan kepentingannya sendiri akan semakin besar. Hal ini dikarenakan CEO dianggap telah memiliki supremasi di perusahaan (Lanis & Richardson, 2012; Oktaviani et al., 2022). Berdasarkan teori *upper echelon*, CEO yang sudah lama menjabat akan lebih berpengalaman dalam pengambilan keputusan yang penting sehingga lebih cenderung untuk melaksanakan strategi pengelolaan pajak yang agresif. (Jbir et al., 2021) juga berpendapat demikian, semakin lama seorang CEO menjabat maka semakin tinggi juga agresivitas pajak yang dilakukan. Pendapat lain, CEO dengan masa jabatan yang lebih pendek cenderung tidak melakukan penghindaran pajak untuk meningkatkan reputasinya (Noviawan & Utamie, 2020; Ulfa et al., 2021). Sebaliknya, CEO akan lebih berfokus pada peningkatan kinerja perusahaan. Berkaitan dengan hal ini, Tabel 2 menunjukkan tidak adanya pengaruh *tenure* dari seorang CEO terhadap agresivitas pajak. Hasil ini bertolak belakang dengan hasil penelitian di beberapa negara seperti Australia dan Prancis (Jbir et al., 2021; Lanis & Richardson, 2012). Namun penemuan ini didukung dengan hasil serupa yaitu pengaruh tidak signifikan dari *tenure* CEO terhadap agresivitas pajak oleh beberapa penelitian terdahulu (Halioui et al., 2016; Jbir et al., 2021; Richardson et al., 2016).

Mengikuti penelitian-penelitian terdahulu, variabel kontrol dibagi menjadi 2 kategori yaitu variabel yang berhubungan dengan tata kelola perusahaan dan variabel yang berhubungan dengan perusahaan secara keseluruhan. Untuk variabel yang berhubungan dengan tata kelola penelitian ini menggunakan dualitas CEO (*CEO_DUAL*) dan ukuran jajaran direksi (*BD_SIZE*). Dalam hal ini, dualitas CEO diukur menggunakan variabel *dummy* yang menunjukkan nilai 0 apabila CEO tidak memiliki rangkap jabatan dan nilai 1 apabila CEO memiliki rangkap jabatan, sementara ukuran jajaran direksi diukur dengan jumlah direksi pada perusahaan dalam angka. Hasil Tabel 2 menunjukkan bahwa agresivitas pajak turut dipengaruhi oleh rangkap jabatan CEO yang ditunjukkan dengan adanya pengaruh negatif yang signifikan antara dualitas CEO dengan CETR,

yang sebaliknya menunjukkan pengaruh positif signifikan antara dualitas CEO dan agresivitas pajak. Ini menunjukkan bahwa semakin banyak rangkap jabatan, tingkat agresivitas pajaknya juga akan semakin tinggi. Tak hanya itu, **Tabel 2** juga menunjukkan pengaruh positif signifikan antara ukuran direksi dan CETR. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak jumlah direksi yang dimiliki perusahaan, tingkat agresivitas pajaknya juga akan semakin rendah. Sedangkan untuk variabel di tingkat perusahaan kami memilih *Return on Assets* (ROA) yang diukur menggunakan rasio perbandingan antara laba bersih (*net income*) dengan total aset dan *Leverage* (LEV) yang diukur menggunakan rasio perbandingan antara total hutang dan total aset. Hasil regresi di **Tabel 2** menunjukkan tidak adanya pengaruh yang signifikan antara ROA dan CETR maupun antara *leverage* dan CETR.

Tujuan pihak manajemen melakukan upaya agresivitas pajak menurut Laguir et al. (2015) adalah untuk meningkatkan tingkat pengembalian (*return*) investor dan mengurangi efek atas pajak yang dikeluarkan oleh perusahaan. Agresivitas pajak bisa timbul karena adanya tindakan *tax planning*, baik secara legal maupun ilegal dan sering kali didukung oleh area abu-abu pada peraturan perpajakan di mana pada ujungnya menimbulkan tindakan perencanaan pajak yang defensif maupun agresif (Laguir et al., 2015). Hal ini membuat agresivitas pajak sering dikaitkan sebagai upaya manajemen laba (Kovermann & Velte, 2019; Susanto et al., 2019). Oleh karena itu, hasil penelitian ini bisa menjadi pertimbangan dalam dunia akuntansi secara global khususnya yang berkaitan dengan akuntansi pajak.

Hubungan antara implikasi kebijakan akuntansi dan karakteristik CEO yang pada akhirnya menentukan tingkat agresivitas pajak dapat ditilik lebih jauh. Pemilihan metode akuntansi yang lebih banyak dipengaruhi oleh karakteristik CEO secara jelas menunjukkan hubungan tersebut. CEO yang agresif akan lebih memilih kebijakan akuntansi yang cenderung mengakui pendapatan secara proporsional serta sekaligus mempercepat pengakuan *expense*. Sementara, CEO yang moderat atau kurang agresif akan cenderung mengakui pendapatan secara normatif dan tidak mempercepat pengakuan *expense*.

Implikasi agresivitas pajak yang diterapkan oleh CEO juga turut mempengaruhi penyusunan laporan keuangan perusahaan. Semakin agresif seorang CEO, akan menentukan seberapa besar *effort* perusahaan untuk menyajikan laporan keuangannya. Dengan kata lain, CEO yang semakin agresif juga akan menyebabkan pelaporan keuangan yang agresif. Laporan keuangan yang agresif menyiratkan tambahan upaya rekonsiliasi fiskal yang lebih masif. Frank et al. (2009) menyebutkan bahwa perusahaan melakukan penyusunan laporan keuangan yang agresif ketika perusahaan tersebut memiliki beda fiskal yang tinggi. Sebelumnya, *trade-off* antara memaksimalkan laba akuntansi dan meminimalkan laba pajak dianggap sebagai suatu hal yang harus dipilih oleh perusahaan (Koh & Lee, 2015). Namun Frank et al. (2009) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa kedua hal tersebut dapat dilakukan bersamaan selama perusahaan dapat memaksimalkan pemanfaatan *loopholes* perpajakan yang ada. Oleh karena itu penting bagi regulator perpajakan dalam merancang lebih detail regulasi terkait *gray area* yang umumnya dipermainkan oleh perusahaan.

Pada akhirnya, agresivitas pajak menjadi keputusan perusahaan yang dapat menimbulkan *uncertainty* pajak. *Uncertainty* pajak yang dimaksud berupa perbedaan nilai pajak yang seharusnya dibayar menurut otoritas perpajakan dan perusahaan (Carolina et al., 2021). Hal ini berkaitan dengan teori agensi yang diangkat dalam penelitian ini, dimana terdapat ketidaktransparansian informasi yang tidak dapat diakses oleh pihak otoritas pajak dan pada akhirnya mengakibatkan timbulnya perbedaan persepsi dalam pembayaran pajak. Perbedaan tersebut menyebabkan timbulnya hal yang dapat diperdebatkan antara pihak otoritas pajak dan perusahaan. Di sisi lain, perusahaan yang dikepalai oleh CEO yang agresif akan berusaha untuk memperbesar perbedaan fiskal untuk memperkecil laba fiskalnya. Dalam hal ini, perusahaan dengan CEO yang semakin agresif dalam pengambilan keputusan perpajakannya memerlukan *effort* yang lebih besar untuk proses rekonsiliasi fiskal. Adapun pihak otoritas pajak ingin mendapat penerimaan pajak yang maksimal. Oleh karena terdapat keterkaitan antara karakteristik CEO dengan pelaporan pajak entitas, otoritas pajak atau regulator pajak perlu memberikan *effort* lebih untuk meneliti pelaporan pajak entitas, terutama entitas yang CEO-nya memiliki kategori *tax risk* yang harus diperhatikan secara khusus.

Di sisi lain, keputusan mengenai agresif atau tidaknya perencanaan pajak yang diambil oleh CEO juga berkaitan dengan *accounting irregularity* yang mengarah pada *accounting fraud* yang dilakukan oleh perusahaan. *Accounting irregularity* sendiri merupakan tindakan penyimpangan dari standar akuntansi profesional (Soepriyanto et al., 2021). *Accounting irregularity* yang menjadi perhatian disini adalah *internal control*, *risk management*, serta perlakuan akuntansi mulai dari pengakuan hingga pengungkapan pada laporan keuangan. Dengan memperhatikan perilaku agresivitas pajak, perusahaan dapat menetapkan *internal control* yang sepadan atau sesuai sejak awal. Apabila pilihan melakukan agresivitas pajak tersebut dianggap tidak menguntungkan

perusahaan, tentunya dibutuhkan skema *internal control* yang ketat untuk menekan perilaku agresivitas pajak. Sebaliknya, *internal control* dapat mendukung apabila perilaku tersebut dianggap moderat atau cenderung menguntungkan perusahaan.

Menilik sistem *two-tier* yang berlaku di Indonesia, direktur utama atau CEO bukan merupakan satu-satunya alasan perilaku penghindaran pajak perusahaan (Sutrisno et al., 2022). Terdapat pihak-pihak lain yang juga berpengaruh pada pengambilan keputusan akhir perusahaan, termasuk di dalamnya keputusan perencanaan pajak perusahaan. Pihak lain yang turut mempengaruhi yaitu dewan komisaris dan direktur keuangan perusahaan (Sutrisno et al., 2022; Widyasari & Gunawan, 2023). Hsieh et al. (2018) bahkan menyebutkan bahwa direktur keuangan atau CFO memegang peranan yang lebih penting dibanding direktur utama atau CEO dalam hal keputusan finansial dan pajak perusahaan. Oleh karena itu, teori *upper echelon* yang berfokus pada profil direktur utama sebagai pemegang kendali di perusahaan perlu diperkuat dengan teori *false consensus effect*, yaitu teori yang menyatakan bahwa seseorang akan cenderung lebih mengekspos diri kepada sekumpulan orang yang memiliki kemiripan dalam hal kepribadian serta nilai (Bahns et al., 2017). Dalam hal ini, profil direktur utama dapat disandingkan bersama-sama dengan profil pihak lain.

Tabel 2. Hasil Analisis Regresi

Variabel	Koefisien	t-ratio	p-value	
Konstanta	0,7712	3,025	0,0026	***
Generasi CEO	-0,2458	-2,045	0,0414	**
Kewarganegaraan CEO	2,9168	15,02	<0,0001	***
Gender CEO	0,1361	0,533	0,5942	
Tenure CEO	-0,0018	-0,220	0,8264	
Rangkap Jabatan CEO	-0,4690	-3,465	0,0006	***
Ukuran Direksi	0,1069	3,319	0,0010	***
Return of Asset	-0,9000	-0,821	0,4120	
Leverage	0,1524	0,453	0,6509	
P-value(F)			2,30e-67	
R-Squared			0,5037	
Adj.R-squared			0,4953	

SIMPULAN

Perbedaan aturan pajak setiap negara dapat mempengaruhi pengambilan keputusan CEO salah satunya dalam bidang perpajakan. Penelitian ini menginvestigasi pengaruh dari 4 variabel profil CEO terhadap agresivitas pajak di Indonesia. Dengan sampel analisis perusahaan ber kriteria tertentu di Indonesia, ditemukan pengaruh dari generasi CEO terhadap agresivitas pajak yang ternyata CEO bertahun kelahiran 1925-1946 yang merupakan generasi Veteran akan lebih agresif dalam pengambilan keputusan pajak dibanding generasi dibawahnya. Penemuan lain pada penelitian ini berkaitan dengan gender dari CEO yang ternyata tidak memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak. Hal menarik lainnya yang ditemukan dalam penelitian ini adalah masa jabatan CEO atau *tenure* yang ternyata juga tidak memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak. Variabel profil CEO lain pada penelitian ini adalah variabel kewarganegaraan CEO yang merupakan studi lanjutan dari literatur sebelumnya. Ditemukan pula bahwa CEO kewarganegaraan asing ternyata lebih tidak agresif dibandingkan CEO berwarganegara Indonesia.

Beberapa profil CEO yang diangkat dalam penelitian ini memberikan pengaruh terhadap agresivitas keputusan pajak, namun tidak dapat dipungkiri ada faktor yang tidak memberikan pengaruh. Hal ini menunjukan CEO tidak menjadi satu-satunya yang perlu dipertimbangkan dalam melihat agresivitas pajak perusahaan. Teori *upper echelon* perlu dijalankan beriringan dengan teori *false consensus effect* sebagai pertimbangan hasil keputusan perusahaan dalam tindakan perpajakannya. Penelitian ini menjadi pertimbangan akuntansi dalam menetapkan *internal control* dan *risk management* perusahaan serta perlakuan akuntansi yang dapat mengarah kepada *accounting fraud*. Selain itu, keagresivitasan pajak dapat menimbulkan *uncertainty* pembayaran pajak karena perbedaan antara otoritas pajak dan perusahaan yang diwakili oleh CEO.

REFERENCES

- Alm, J., & Malézieux, A. (2021). 40 Years of Tax Evasion games: A Meta-Analysis. *Experimental Economics*, 24(3), 699–750. <https://doi.org/10.1007/s10683-020-09679-3>
- Andrea, B., Gabriella, H. C., & Timea, J. (2016). Y and Z generations at workplaces. *Journal of Competitiveness*, 8(3), 90–106. <https://doi.org/10.7441/joc.2016.03.06>

- Astutik, D., & Venusita, L. (2020). The Influence of CEO's Demographic Characteristics on Tax Aggressiveness in Family Firm. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 22(1), 1–9. <https://doi.org/10.9744/jak.22.1.1-9>
- Bahns, A. J., Crandall, C. S., Gillath, O., & Preacher, K. J. (2017). Similarity in Relationships as Niche Construction: Choice, Stability, and Influence Within Dyads in a Free Choice Environment. *Journal of Personality and Social Psychology*, 112(2), 329–355. <https://doi.org/10.1037/pspp0000088>
- Bauweraerts, J., & Vandernoot, J. (2019). An Exploratory Study on the Influence of Family CEOs on Tax Aggressiveness in Private Family Firms: The Moderating Role of CEO Gender and Survival Risk. *Economics Bulletin*, 39(1), 636–648.
- Bertrand, O., Betschinger, M. A., & Moschieri, C. (2021). Are Firms with Foreign CEOs Better Citizens? A Study of the Impact of CEO Foreignness on Corporate Social Performance. *Journal of International Business Studies*, 52(3), 525–543. <https://doi.org/10.1057/s41267-020-00381-3>
- Borkowski, S. C., & Gaffney, M. A. (2021). FIN 48 and the Tax Aggressive Behaviors of Transnational Corporations: A Decade Later. *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*, 42. <https://doi.org/10.1016/j.intaccudtax.2020.100374>
- Boussaidi, A., & Hamed-Sidhom, M. (2021). Board's Characteristics, Ownership's Nature and Corporate Tax Aggressiveness: New Evidence from the Tunisian Context. *EuroMed Journal of Business*, 16(4), 487–511. <https://doi.org/10.1108/EMJB-04-2020-0030>
- Carolina, V., Oktaviani, & Hidayat, V. S. (2021). Tax Avoidance, Tax Reporting Aggressiveness, Tax Risk, & Corporate Risk. *Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 6(1), 05–12. <https://doi.org/10.23917/reaksi.v6i1.13315>
- Chen, K.-P., & Chu, C. Y. C. (2005). Internal Control vs External Manipulation: A Model of Corporate Income Tax Evasion. *The RAND Journal of Economics*, 36(1), 151–164.
- Chua, M., Ab Razak, N. H., Nassir, A. M., & Yahya, M. H. (2022). Dynamic Capital Structure in Indonesia: Does the Education and Experience of CEOs Matter? *Asia Pacific Management Review*, 27(1), 58–68. <https://doi.org/10.1016/j.apmr.2021.05.003>
- Chung, S. G., Goh, B. W., Lee, J., & Shevlin, T. (2019). Corporate Tax Aggressiveness and Insider Trading. *Contemporary Accounting Research*, 36(1), 230–258. <https://doi.org/10.1111/1911-3846.12422>
- Crocker, K. J., & Slemrod, J. (2005). Corporate Tax Evasion with Agency Costs. *Journal of Public Economics*, 89(9–10), 1593–1610. <https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2004.08.003>
- D'Attoma, J., Volintiru, C., & Steinmo, S. (2017). Willing to share? Tax compliance and gender in Europe and America. *Research and Politics*, 4(2). <https://doi.org/10.1177/2053168017707151>
- D'attoma, J. W., Volintiru, C., & Malézieux, A. (2020). Gender, Social Value Orientation, and Tax Compliance. *CESifo Economic Studies*, 66(3), 265–284. <https://doi.org/10.1093/cesifo/ifz016>
- de Waegenare, A., Sansing, R., & Wielhouwer, J. L. (2015). Financial Accounting Effects of Tax Aggressiveness: Contracting and Measurement. *Contemporary Accounting Research*, 32(1), 223–242. <https://doi.org/10.1111/1911-3846.12068>
- Desai, M. A., & Dharmapala, D. (2006). Corporate Tax Avoidance and High-Powered Incentives. *Journal of Financial Economics*, 79(1), 145–179. <https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2005.02.002>
- Frank, M. M., Lynch, L. J., & Rego, S. O. (2009). Tax Reporting Aggressiveness and Its Relation to Aggressive Financial Reporting. *The Accounting Review*, 84(2), 467–496. <https://doi.org/https://www.jstor.org/stable/27802660>
- Halioui, K., Neifar, S., & Abdelaziz, F. Ben. (2016). Corporate Governance, CEO Compensation and Tax Aggressiveness: Evidence from American Firms Listed on the NASDAQ 100. In *Review of Accounting and Finance* (Vol. 15, Issue 4, pp. 445–462). Emerald Group Publishing Ltd. <https://doi.org/10.1108/RAF-01-2015-0018>
- Hambrick, D. C., & Mason, P. A. (1984). Upper Echelons: The Organization as a Reflection of Its Top Managers. *The Academy of Management Review*, 9(2), 193–206. <https://doi.org/https://doi.org/10.2307/258434>
- Harymawan, I., Anridho, N., Minanurohman, A., Ningsih, S., Kamarudin, K. A., & Raharjo, Y. (2023). Do More Masculine-Faced CEOs Reflect More Tax Avoidance? Evidence from Indonesia. *Cogent Business and Management*, 10(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2023.2171644>
- Hoseini, M., Safari Gerayli, M., & Valiyan, H. (2019). Demographic Characteristics of the Board of Directors' Structure and Tax Avoidance: Evidence from Tehran Stock Exchange. *International Journal of Social Economics*, 46(2), 199–212. <https://doi.org/10.1108/IJSE-11-2017-0507>

- Hsieh, T. S., Wang, Z., & Demirkan, S. (2018). Overconfidence and Tax Avoidance: The role of CEO and CFO Interaction. *Journal of Accounting and Public Policy*, 37(3), 241–253. <https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2018.04.004>
- Hu, Y. (2022). Local CEOs, career concerns and voluntary disclosure. *Journal of Business Finance and Accounting*, 50(3–4), 565–597. <https://doi.org/10.1111/jbfa.12648>
- James, H. L. (2020). CEO Age and Tax Planning. *Review of Financial Economics*, 38(2), 275–299. <https://doi.org/10.1002/rfe.1072>
- Jbir, S., Neifar, S., & Fourati, Y. M. (2021). CEO Compensation, CEO Attributes and Tax Aggressiveness: Evidence from French Firms Listed on the CAC 40. *Journal of Financial Crime*, 28(4), 1141–1160. <https://doi.org/10.1108/JFC-10-2020-0202>
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3, 305–360. [https://doi.org/https://doi.org/10.1016/0304-405X\(76\)90026-X](https://doi.org/https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X)
- Jianakoplos, N. A., & Bernasek, A. (1998). Are Women More Risk Averse. *Economic Inquiry*, 36, 620–630.
- Kaur, R., & Singh, B. (2019). Do CEO characteristics explain firm performance in India? *Journal of Strategy and Management*, 12(3), 409–426. <https://doi.org/10.1108/JSMA-02-2019-0027>
- Koh, Y., & Lee, H. A. (2015). The Effect of Financial Factors on Firms' Financial and Tax Reporting Decisions. *Asian Review of Accounting*, 23(2), 110–138. <https://doi.org/10.1108/ARA-01-2014-0016>
- Kovermann, J., & Velte, P. (2019). The Impact of Corporate Governance on Corporate Tax Avoidance—A Literature Review. *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*, 36. <https://doi.org/10.1016/j.intaccudtax.2019.100270>
- Laguir, I., Stagliano, R., & Elbaz, J. (2015). Does Corporate Social Responsibility Affect Corporate Tax Aggressiveness? *Journal of Cleaner Production*, 107, 662–675. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2015.05.059>
- Lanis, R., & Richardson, G. (2012). Corporate Social Responsibility and Tax Aggressiveness: An Empirical Analysis. *Journal of Accounting and Public Policy*, 31(1), 86–108. <https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2011.10.006>
- Marzuki, M. M., & Syukur, M. (2021). The Effect of Audit Fees, Audit Quality and Board Ownership on Tax Aggressiveness: Evidence from Thailand. *Asian Review of Accounting*, 29(5), 617–636. <https://doi.org/10.1108/ARA-11-2020-0179>
- Mukherjee, T., & Sen, S. S. (2022). Impact of CEO Attributes on Corporate Reputation, Financial Performance, and Corporate Sustainable Growth: Evidence from India. *Financial Innovation*, 8(1). <https://doi.org/10.1186/s40854-022-00344-7>
- Neifar, S., & Huesing, S. (2023). The Effect of Contractual and Behavioral CEO Attributes on Aggressive Tax Avoidance: Case of German-Listed Firms in HDAX. *Journal of Financial Reporting and Accounting*. <https://doi.org/10.1108/JFRA-04-2022-0158>
- Noviawan, L. A., & Utamie, D. N. (2020). Pengaruh Managerial Tenure Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Studi Akuntansi Dan Keuangan*, 3(1), 1–14. <https://doi.org/https://doi.org/10.29303/akurasi.v3i1.24>
- OECD. (2022). *Revenue Statistics in Asia and the Pacific 2022 – Indonesia*. <http://www.oecd.org/tax/tax-policy/oecd-classification-taxes-interpretative-guide.pdf>
- Oktaviani, R. M., Wicaksono, K., Sunarto, S., & Srimindarti, C. (2022). The CEO Characteristics Factors Toward Tax Aggressiveness of Family Companies in Indonesia. *Jurnal Akuntansi*, 26(1), 61–75. <https://doi.org/10.24912/ja.v26i1.817>
- Richardson, G., Taylor, G., & Lanis, R. (2016). Women on the board of directors and corporate tax aggressiveness in Australia An empirical analysis. *Accounting Research Journal*, 29(3), 313–331. <https://doi.org/10.1108/ARJ-09-2014-0079>
- Rigolini, A., Gabaldon, P., & Le Bruyn Goldeng, E. (2021). CEO Succession with Gender Change in Troubled Companies: The Effect of a New Woman CEO on Firm Risk and Firm Risk Perceived. *Scandinavian Journal of Management*, 37(1). <https://doi.org/10.1016/j.scaman.2020.101138>
- Serfling, M. A. (2014). CEO age and the riskiness of corporate policies. *Journal of Corporate Finance*, 25, 251–273. <https://doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2013.12.013>
- Setiawan, R., & Gestanti, L. (2022). CEO Characteristics, Firm Policy, and Firm Performance. *International Journal of Business and Society*, 23(1), 371–389. <https://doi.org/10.33736/ijbs.4620.2022>
- Soepriyanto, G., Tjokroaminoto, S., & Zudana, A. E. (2021). Annual Report Readability and Accounting Irregularities: Evidence from Public Listed Companies in Indonesia. *Journal of Financial Reporting and Accounting*, 19(5), 793–818. <https://doi.org/10.1108/JFRA-01-2020-0006>

- Susanto, Y. K., Pirzada, K., & Adrianne, S. (2019). Is Tax Aggressiveness an Indicator of Earnings Management? *Polish Journal of Management Studies*, 20(2), 516–527. <https://doi.org/10.17512/pjms.2019.20.2.43>
- Sutrisno, P., Utama, S., Anitawati Hermawan, A., & Fatima, E. (2022). Founder and Descendant vs. Professional CEO: Does CEO Overconfidence Affect Tax Avoidance in the Indonesia Case? *Economies*, 10(12), 327. <https://doi.org/10.3390/economies10120327>
- Ulfa, E. K., Suprpti, E., & Latifah, S. W. (2021). The Effect of CEO Tenure, Capital Intensity, and Firm Size on Tax Avoidance. *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan*, 11(1), 77–86. <https://doi.org/10.22219/jrak.v11i1.16140>
- Widyasari, P. A., & Gunawan, M. P. (2023). Apakah Penghindaran Pajak Penting bagi Narsisme Direktur Utama? *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 14(1), 1–12. <https://doi.org/https://doi.org/10.21776/ub.jamal.2023.14.1.01>
- Zirgulis, A., Huettinger, M., & Misiunas, D. (2022). No woman, no aggressive tax planning? A study on CEO gender and effective tax rates in the Lithuanian retail sector. *Review of Behavioral Finance*, 14(3), 394–409. <https://doi.org/10.1108/RBF-09-2020-0232>

Plagiasi Satu Agus Arianto Toly

ORIGINALITY REPORT

12%

SIMILARITY INDEX

11%

INTERNET SOURCES

5%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

www.researchgate.net

Internet Source

1%

2

eprints.walisongo.ac.id

Internet Source

1%

3

lib.ibs.ac.id

Internet Source

<1%

4

text-id.123dok.com

Internet Source

<1%

5

Ai Hendrani, Dadan Ramdhani, Thika Febriani, Sriyani Sriyani. "Corporate Tax Avoidance: Kontribusi Mekanisme Corporate Governance dan Corporate Social Responsibility Pada Perusahaan Industri Manufaktur Sektor Industri Dasar dan Kimia yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2018", STATERA: Jurnal Akuntansi dan Keuangan, 2020

Publication

<1%

6

core.ac.uk

Internet Source

<1%

7	ejournal3.undip.ac.id Internet Source	<1 %
8	eprints.iain-surakarta.ac.id Internet Source	<1 %
9	repository.widyatama.ac.id Internet Source	<1 %
10	123dok.com Internet Source	<1 %
11	Anthony Holly. "VOLATILITAS ARUS KAS, TINGKAT UTANG, BOOK TAX DIFFERENCES DAN DAMPAKNYA TERHADAP PERSISTENSI LABA", AJAR, 2019 Publication	<1 %
12	jurnal.pknstan.ac.id Internet Source	<1 %
13	repository.stiesia.ac.id Internet Source	<1 %
14	ejournals.umn.ac.id Internet Source	<1 %
15	etd.repository.ugm.ac.id Internet Source	<1 %
16	jea.ppj.unp.ac.id Internet Source	<1 %
17	online-journal.unja.ac.id Internet Source	<1 %

18	journal.unhas.ac.id Internet Source	<1 %
19	madvand.ir Internet Source	<1 %
20	Submitted to Binus University International Student Paper	<1 %
21	stembi.ac.id Internet Source	<1 %
22	eprints.uny.ac.id Internet Source	<1 %
23	plj.ac.id Internet Source	<1 %
24	repository.stieykpn.ac.id Internet Source	<1 %
25	www.alkamalblitar.com Internet Source	<1 %
26	Hafiz Putra Amanta, Ratih Nur Wahyuni, Amrie Firmansyah. "Peran Kebijakan Utang Dalam Respon Investor Atas Aset Pertambangan, Aset Tetap Dan Ukuran Perusahaan", Jurnal Pajak dan Keuangan Negara (PKN), 2022 Publication	<1 %
27	aksioma.unram.ac.id Internet Source	<1 %

28	docplayer.info Internet Source	<1 %
29	e-journal.usd.ac.id Internet Source	<1 %
30	ejournal.upi.edu Internet Source	<1 %
31	journal.uc.ac.id Internet Source	<1 %
32	jurnal.unej.ac.id Internet Source	<1 %
33	lontar.ui.ac.id Internet Source	<1 %
34	ojs.unud.ac.id Internet Source	<1 %
35	www.coursehero.com Internet Source	<1 %
36	www.repository.trisakti.ac.id Internet Source	<1 %
37	Armianti Armianti, Dawuh Nuril Wildan, Robiansyah Robiansyah, Oktarika Trissiana, Rully Charitas Indra Prahmana. "Peningkatan Kemampuan Pemahaman Matematis Siswa Menggunakan Pembelajaran Matematika GASING (Gampang, ASyIk, dan menyenaNGkan)", Jurnal Elemen, 2016	<1 %

38

Sawssan Jbir, Souhir Neifar, Yosra Makni Fourati. "CEO compensation, CEO attributes and tax aggressiveness: evidence from French firms listed on the CAC 40", Journal of Financial Crime, 2021

Publication

<1 %

39

Silvi Damayanti Br Sagala, Suparna Wijaya. "Kajian Reverse Charge Mechanism Pajak Pertambahan Nilai Bagi Wajib Pajak Badan: Proposal Untuk Indonesia", Jurnal Pajak dan Keuangan Negara (PKN), 2022

Publication

<1 %

40

akt.febi.uin-alauddin.ac.id

Internet Source

<1 %

41

cameron.econ.ucdavis.edu

Internet Source

<1 %

42

erepo.unud.ac.id

Internet Source

<1 %

43

etheses.uin-malang.ac.id

Internet Source

<1 %

44

id.123dok.com

Internet Source

<1 %

45

jiss.publikasiindonesia.id

Internet Source

<1 %

ojs.unpkediri.ac.id

46

Internet Source

<1 %

47

repository.ub.ac.id

Internet Source

<1 %

48

www.econstor.eu

Internet Source

<1 %

49

www.tandfonline.com

Internet Source

<1 %

50

Hadi Cahyadi, Catherine Surya, Henryanto Wijaya, Susanto Salim. "Pengaruh Likuiditas, Leverage, Intensitas Modal, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak", STATERA: Jurnal Akuntansi dan Keuangan, 2020

Publication

<1 %

51

Dea Mustika Kusuma Wardani, Arif Nugrahanto. "PENGARUH BOOK-TAX DIFFERENCES, ACCRUAL, DAN OPERATING CASH FLOW TERHADAP UPAYA PENGHINDARAN PAJAK", JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review), 2022

Publication

<1 %

52

journal.trunojoyo.ac.id

Internet Source

<1 %

53

livrepository.liverpool.ac.uk

Internet Source

<1 %

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On

Plagiasi Satu Agus Arianto Toly

GRADEMARK REPORT

FINAL GRADE

/0

GENERAL COMMENTS

Instructor

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8

PAGE 9

PAGE 10

PAGE 11

Plagiasi Dua Agus Arianto Toly

by Agus Arianto Toly

Submission date: 07-Aug-2023 01:06PM (UTC+0700)

Submission ID: 2142509455

File name: artikel_Agus_Arianto_Toly_untuk_plagiasi.docx (505.08K)

Word count: 6295

Character count: 41903

BAGAIMANA CEO BERPERAN DALAM PROSES REKONSILIASI AKUNTANSI DAN PAJAK

Abstrak – Bagaimana CEO Berperan dalam Proses Rekonsiliasi Akuntansi dan Pajak

Tujuan Utama – Penelitian ini bertujuan memberikan bukti lebih lanjut terkait pengaruh profil CEO terhadap agresivitas pajak di Indonesia.

Metode – Penelitian menggunakan metode regresi *Weighted Least Square*. Sampel penelitian mencakup perusahaan sektor non-finansial dengan *market cap* terbesar tahun 2019-2021.

Temuan Utama – Penelitian ini menemukan bahwa beberapa profil tertentu turut mempengaruhi kecenderungan perilaku agresivitas pajak. Generasi CEO yang lebih tinggi cenderung menimbulkan agresivitas pajak yang lebih tinggi. Begitu pula CEO berkewarganegaraan Indonesia cenderung lebih terlibat pada praktik agresivitas pajak.

Implikasi Teori dan Kebijakan – Implementasi teori *upper echelon* dalam penelitian ini menjurus kepada CEO dengan profil tertentu dapat berpengaruh terhadap *risk appetite* pajak perusahaan. Hal ini dapat menjadi pertimbangan yang dapat disesuaikan dengan preferensi pemegang saham dalam menentukan susunan direksi.

Kebaruhan Penelitian – Penelitian ini memberikan bukti baru mengenai pengaruh generasi umur CEO terhadap agresivitas pajak.

Abstract – How the CEO Roles in the Accounting and Tax Reconciliation Process³⁴

Main Purpose – This paper's purpose is to provide further evidence on the CEO profile effect on tax aggressiveness in Indonesia.

Method - This study used Weighted Least Square regression method. Research samples include non-financial sector firms with the largest market cap in 2019-2021.

Main Findings - This study found that certain profiles contribute to the tax aggressiveness behavior's tendency. Higher generations of CEOs tend to lead to higher tax aggressiveness. Moreover, Indonesian CEOs tend to be more fiscally aggressive.

Theory and Practical Implications – The upper echelon theory implementation in this study concerned CEOs with specific profiles can influence the firms tax risk appetite. This can be a consideration that can be adjusted to shareholders' preferences in determining the board of directors.

Novelty - This research provides new evidence of the CEO's age generation's influence on tax aggressiveness.

Kata kunci: agresivitas pajak; gender ceo; generasi ceo; kewarganegaraan ceo; profil ceo; tenure ceo

Penelitian di bidang akuntansi pajak tentang agresivitas pajak sejauh ini membantu dunia akuntansi untuk paling tidak mempertimbangkan variabel pajak dalam setiap tahapan perlakuan akuntansi, baik itu pengakuan dan pengukuran, penilaian, penyajian, maupun pengungkapan. Pertimbangan ini berkaitan erat dengan indikasi *accounting irregularity* yang dilakukan oleh perusahaan dengan memantau pengendalian internal dan manajemen risiko perusahaan. Pembahasan terkait agresivitas pajak sendiri masih menjadi isu akuntansi pajak yang menarik untuk diteliti mengingat *tax amnesty* di Indonesia yang kembali diadakan di tahun 2022 akhirnya memantik pertanyaan terkait masih adanya agresivitas pajak yang belum terpankas oleh *tax amnesty* jilid I. Selain itu, pemenuhan target penerimaan pajak Indonesia pada tahun 2021 menjadi sebuah harapan namun juga memunculkan pertanyaan besar terkait agresivitas pajak.

Teori *upper echelon* mendasari hubungan antara agresivitas pajak dan profil CEO dimana karakteristik pemimpin perusahaan dapat mempengaruhi keputusan-keputusan yang akan diambil (Hambrick & Mason, 1984; Mukherjee & Sen, 2022). Dalam hal ini, CEO menjadi wajah perusahaan yang bertanggung jawab dalam keputusan finansial dan pajak (Astutik & Venusita, 2020; Harymawan et al., 2023; Jbir et al., 2021). Jbir et al. (2021) juga menyatakan teori *upper echelon* menjadi teori utama yang mendasari peran CEO sebagai penentu paling signifikan dalam menentukan level agresivitas pajak. Oleh karena itu, agresivitas pajak yang didasari dari perencanaan pajak juga akan menjadi berbeda di setiap perusahaan. Hal ini menyebabkan setiap perusahaan memiliki kompleksitasnya masing-masing berdasarkan karakteristik CEO yang mengepal perusahaan tersebut.

Kompleksitas masing-masing perusahaan membuat pelaporan keuangan menjadi kurang transparan karena menghindari deteksi otoritas pajak (Chung et al., 2019). Ketidaktransparansi ini menyebabkan adanya asimetri informasi (Chung et al., 2019) yang berkaitan erat dengan teori agensi 2005 (Crocker & Slemrod, 2005; Jensen & Meckling, 1976). Perspektif ini berbeda dengan teori agensi pada umumnya dimana pihak manajemen mewakili agen dan pemegang saham sebagai prinsipal (Chen & Chu, 2005; Crocker & Slemrod, 2005; Desai & Dharmapala, 2006; Marzuki & Syukur, 2021). Dalam konteks ini, agen mengacu pada perusahaan selaku Wajib Pajak, sementara prinsipal

mengacu pada otoritas pajak. Di titik ini, perusahaan memiliki kesempatan untuk meminimalkan beban pajak sebagai keuntungan perusahaan. Ini menjadi sebuah motivasi dan kesempatan bagi perusahaan yang diwakili oleh CEO untuk melakukan agresivitas pajak. Di sisi lain, ada informasi yang tidak diketahui oleh otoritas pajak sebagai prinsipal karena ketidak-transparansi pihak agen.

Beberapa literatur sebelumnya telah membahas mengenai atribut CEO (Astutik & Venusita, 2020; Garcia-Meca et al., 2021; Halioui et al., 2016; Jbir et al., 2021; Oktaviani et al., 2022; Richardson et al., 2016; Zirgulis et al., 2022). Akan tetapi, belum pernah ada yang membahas pengaruh antara generasi CEO pada perilaku agresivitas pajak. Perbedaan generasi yang disebabkan oleh perubahan berbagai faktor seperti budaya dan tren pada akhirnya mempengaruhi karakteristik serta nilai-nilai dalam diri CEO. Maka dari itu, penelitian ini mencoba memberikan bukti baru terkait CEO dalam generasi manakah yang lebih agresif dalam mengambil keputusan perpajakannya. Jbir et al. (2021) juga mengatakan kewarganegaraan menjadi atribut baru dalam penelitiannya karena belum ada yang membahas sebelumnya. Oleh sebab itu penelitian ini berkontribusi untuk memunculkan bukti lebih pengaruh kewarganegaraan CEO terhadap agresivitas pajak. Penelitian ini juga dilatarbelakangi oleh inkonsistensi hasil penelitian terdahulu yang pada akhirnya menjadi gap penelitian ini. Penelitian Bauweraerts (2018) yang dilakukan di Belgia menyebutkan bahwa CEO perempuan cenderung memiliki keengganan dalam menerapkan strategi perencanaan pajak yang agresif. Namun, Zirgulis et al. (2022) dalam penelitiannya di Lituania berpendapat bahwa CEO perempuan lebih agresif dalam melakukan perencanaan pajak perusahaan. Begitu juga dengan Jbir et al. (2021) yang melakukan penelitian di Prancis menyatakan CEO yang telah menjabat lama akan cenderung lebih agresif, sementara James (2019) yang menggunakan data global berpendapat sebaliknya. Oleh sebab itu, penelitian ini ingin memberikan jawaban lebih atas inkonsistensi sebelumnya melalui periode yang lebih baru dalam konteks Indonesia sebagai negara penelitian.

Penelitian ini memberikan kontribusi dalam menyediakan bukti lebih lanjut di bidang akuntansi pajak terkait pengaruh profil CEO yang memimpin perusahaan berupa generasi, *tenure*, gender, dan kewarganegaraan CEO terhadap kecenderungan perilaku agresivitas pajak dalam periode yang lebih baru. Penelitian ini juga bertujuan agar entitas dapat mempertimbangkan profil tertentu yang ada kaitannya dengan perilaku agresivitas pajak dalam pemilihan susunan eksekutif maupun manajer. Dalam hal ini, profil tertentu tersebut dapat disesuaikan dengan preferensi entitas. Jika entitas berada pada posisi yang membutuhkan agresivitas pajak, pemilihan eksekutif atau manajer tentu dapat disesuaikan dengan profil yang cenderung agresif secara pajak dan demikian pula sebaliknya.

METODE

Populasi penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (IDX). Dari total dataset 708 perusahaan yang bersumber dari Bloomberg, sampel penelitian ditentukan menggunakan metode *purposive sampling* dimana wajib memenuhi kriteria seperti yang dapat dilihat pada **Tabel 1**. Sebagian besar data terkait informasi keuangan diambil dari Bloomberg dan terkait informasi CEO berasal dari laporan tahunan perusahaan yang dikumpulkan sendiri. Berdasarkan data yang ada, banyak perusahaan yang mengalami kerugian pada tahun 2019-2021. Hal ini dikarenakan sejak awal tahun 2020, Indonesia memasuki era pandemi Covid-19 sehingga banyak perusahaan yang gagal dan mengalami penurunan *income*. Penurunan *income* ini juga berimbas pada pembayaran pajak oleh perusahaan dan mempengaruhi sifat agresivitas pajak masing-masing perusahaan.


Penelitian ini menggunakan model data penelitian *Weighted Least Square (WLS)* dengan agresivitas pajak sebagai variabel dependen dan variabel independen berupa karakteristik CEO yang mencakup generasi, gender, masa jabatan, serta kewarganegaraan CEO. Variabel lain yang berperan sebagai variabel kontrol pada penelitian ini antara lain dualitas CEO, ukuran jajaran direksi, ROA, dan *leverage*. Kerangka konseptual antar variabel tertera pada **Gambar 1**. Berdasarkan kerangka konseptual, untuk menganalisis pengaruh karakteristik CEO terhadap tingkat agresivitas pajak, maka kami menggunakan model regresi berikut:

$$\text{TAX_AGG}_{it} = \alpha_{it} + \beta_1 \text{CEO_GEN}_{it} + \beta_2 \text{CEO_CTZEN}_{it} + \beta_3 \text{CEO_GEND}_{it} + \beta_4 \text{CEO_TEN}_{it} + \beta_5 \text{CEO_DUAL}_{it} + \beta_6 \text{BD_SIZE}_{it} + \beta_7 \text{ROA}_{it} + \beta_8 \text{LEV}_{it} + \varepsilon_{it} \dots \dots \dots (i)$$

Variabel agresivitas pajak (TAX_AGG) pada penelitian ini diukur menggunakan *proxy* Cash ETR. Hal ini berkaitan dengan persepsi bahwa penghindaran pajak seringkali dikaitkan dengan pengurangan beban pajak penghasilan pada suatu periode (Hoseini et al., 2019). Salah satu cara untuk merefleksikan beban pajak suatu periode dengan tepat adalah dengan meninjau jumlah pembayaran pajak pada tahun tersebut. Oleh karena itu *Cash ETR (effective tax rate)* atau CETR sangat akurat untuk mengukur perilaku agresivitas pajak. Selain itu CETR akan sepenuhnya

merefleksikan metode *cash-basis*, sehingga tidak akan terpengaruh dengan adanya perubahan estimasi. CETR ditentukan dengan menghitung rasio perbandingan antara pembayaran pajak perusahaan (*cash taxes paid*) dengan penghasilan sebelum pajak. Semakin rendah nilai CETR mengindikasikan tingkat agresivitas pajak yang makin tinggi, tetapi sebaliknya semakin besar nilai CETR menunjukkan agresivitas pajak yang semakin kecil.

Penelitian ini searah dengan teori *upper echelon* dengan menggunakan profil CEO sebagai variabel independen. Generasi CEO (CEO_GEN) merupakan generasi umur yang dikategorisasikan dari tahun kelahiran CEO. Generasi CEO dikelompokkan dalam kategori yaitu kategori 0 untuk CEO dengan tahun kelahiran 1981-1995 (Generasi Y), kategori 1 untuk CEO dengan tahun kelahiran 1961-1980 (Generasi X), kategori 2 untuk CEO dengan tahun kelahiran 1947-1960 (Generasi Baby Boomers), dan kategori 3 untuk CEO dengan tahun kelahiran 1925-1946 (Generasi Veteran) (Andrea et al., 2016). Ini menjadi variabel baru dalam penelitian ini belum pernah ada yang meneliti terkait generasi CEO terhadap agresivitas pajak sebelumnya. Karakteristik kedua adalah jenis kelamin dari CEO (CEO_GEND) yang diukur menggunakan *dummy* yang menunjukkan nilai 0 apabila CEO berjenis kelamin pria dan nilai 1 jika CEO berjenis kelamin perempuan (Bauweraerts & Vandernoot, 2019). Selanjutnya adalah *tenure* CEO (CEO_TEN) yang menunjukkan berapa lama seorang CEO menduduki jabatannya sebagai direktur utama perusahaan dalam ukuran tahun (Halioui et al., 2016; Jbir et al., 2021). Variabel independen terakhir adalah kewarganegaraan CEO (CEO_CTZEN) yang menjadi tebakan Jbir et al. (2021) dimana masih sedikit bukti yang menunjukkan pengaruh kewarganegaraan CEO terhadap agresivitas pajak. Variabel ini juga menggunakan *dummy* yang menunjukkan nilai 0 apabila CEO tersebut merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) dan nilai 1 bila CEO merupakan Warga Negara Asing (WNA). Adapun variabel kontrol yang diteliti adalah dualitas CEO (CEO_DUAL) yang diukur menggunakan variabel *dummy* dengan 0 apabila tidak memiliki rangkap jabatan dan 1 bila sebaliknya, ukuran jajaran direksi (BD_SIZE) diukur dengan jumlah direksi pada perusahaan, *return on assets* (ROA) yang diukur dengan membandingkan laba bersih dengan total aset dan *leverage* (LEV) yang diukur dengan membandingkan total hutang dengan total aset.



Gambar 1. Kerangka Konseptual

Tabel 1 Penetapan Sampel

No.	Keterangan	Jumlah pengamatan tahun-perusahaan
1	708 Perusahaan dengan <i>market cap</i> terbesar tahun 2019-2021	2,124
2	Perusahaan yang tidak berada dalam <i>list</i> selama 2019-2021 berturut-turut	(534)
3	Perusahaan yang mengalami kerugian atau tidak melakukan pembayaran pajak (restitusi)	(750)
4	Perusahaan sektor finansial	(141)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Marzuki & Syukur (2021) menyatakan agresivitas pajak dalam bentuk perencanaan pajak merupakan tindakan dari skema penggelapan pajak yang legal. Definisi lain dari agresivitas pajak dipaparkan oleh Boussaidi & Hamed-Sidhom (2021) yaitu tindakan berlebihan dalam praktik penghindaran pajak yang ditunjukkan oleh kata “agresif”, di mana secara ekstrim mengoptimisasi pajak dan biaya. Sejalan dengan itu, agresivitas pajak juga sering kali digambarkan sebagai upaya perencanaan pajak dengan cara meminimalkan pembayaran pajak dan mengelola *unrecognize tax benefit* semaksimal mungkin (Borkowski & Gaffney, 2021; de Waegenaere et al., 2015). Kesimpulannya, agresivitas pajak adalah sebuah tindakan penghindaran pajak yang legal dengan melakukan perencanaan pajak demi keuntungan perusahaan sendiri.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh teori agensi yang membahas mengenai keasimetrian informasi antara perusahaan dengan otoritas pajak. Pada kondisi ini, pajak berperan dalam pendanaan publik dan sangat penting untuk memeriksa faktor yang menentukan agresivitas pajak. (Halioui et al., 2016). Agresivitas pajak yang berkaitan dengan ketidakadilan akibat kurangnya pajak yang dibayar perusahaan dan pengaruhnya terhadap kesehatan keuangan perusahaan menyita perhatian publik menjadi topik yang tidak akan pernah berhenti dibahas baik di domestik maupun dunia internasional (Boussaidi & Hamed-Sidhom, 2021). Hal ini disebabkan karena agresivitas pajak mengakibatkan pajak yang seharusnya diterima negara lenyap begitu saja dengan jumlah yang tidak sedikit.

Indonesia sendiri termasuk dalam negara dengan tingkat agresivitas pajak yang cukup tinggi dan memiliki rasio pajak yang cenderung masih rendah. Rasio pajak atau tax-to-GDP sendiri adalah perbandingan antara penerimaan dan Produk Domestik Bruto (PDB) suatu negara. Menurut OECD (2022), rasio pajak Indonesia pada tahun 2020 adalah sebesar 10.1%. Angka tersebut tergolong rendah jika dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya seperti Malaysia (11.4%), Singapura (12.8%), Filipina (17.8%), dan Vietnam (22.7%). Bahkan angka tersebut berada jauh di bawah rata-rata tingkat rasio pajak negara-negara Asia-Pasifik (19.1%). Belum maksimalnya rasio pajak Indonesia menjadi pertanda bahwa masih ada celah yang seharusnya dapat dicapai. Fenomena tersebut bisa dihubungkan dengan kepatuhan wajib pajak yang relatif rendah akibat perilaku agresivitas pajak.

CEO di Indonesia menduduki peran penting dalam memegang kendali di perusahaan. (Chua et al., 2022) menyebutkan bahwa meskipun pengambilan keputusan seringkali dilakukan oleh sekelompok direksi, namun seorang CEO sendiri saja mampu mempengaruhi sekelompok direksi tersebut dalam menentukan keputusan. Dengan otoritas yang besar, CEO juga dapat mempengaruhi keputusan keuangan perusahaan, salah satunya adalah mengenai perencanaan pajak perusahaan. Di sisi lain, teori *upper echelon* menyebutkan karakter seorang pemimpin sebagai salah satu aspek penting yang dapat mempengaruhi performa suatu perusahaan. Maka dari itu, dapat dikatakan bahwa karakteristik seorang CEO dapat mempengaruhi perencanaan pajak perusahaan.

Tabel 2 menunjukkan hasil pengujian regresi semua variabel. Regresi dilakukan dengan menggunakan CETR sebagai variabel dependen yang mengukur agresivitas pajak. Berdasarkan hasil regresi, maka didapatkan persamaan berikut:

$$\begin{aligned} \text{TAX_AGG}_{it} = & 0,7712 - 0,2458\text{CEO_GEN}_{it} + 2,9168\text{CEO_CTZEN}_{it} + 0,1361\text{CEO_GEND}_{it} - \\ & 0,0018\text{CEO_TEN}_{it} - 0,4690\text{CEO_DUAL}_{it} + 0,1069\text{BD_SIZE}_{it} - 0,9000\text{ROA}_{it} \\ & + 0,1524\text{LEV}_{it} + \text{eit} \dots \dots \dots (ia) \end{aligned}$$

Pengaruh generasi CEO terhadap agresivitas pajak. Seperti yang telah disampaikan sebelumnya bahwa generasi umur CEO belum secara intens dibahas pada penelitian lain. Maka dari itu, kami menggunakan penelitian yang membahas umur dari CEO sebagai perbandingannya. Adapun terdapat empat kelompok generasi yang kami gunakan pada penelitian ini, yaitu generasi Veteran, *Baby Boomers*, generasi X, dan generasi Y (Andrea et al., 2016). Pengukurannya didasarkan pada rentang umur CEO yang termasuk dalam keempat generasi tersebut. Jbir et al. (2021) menyatakan umur dari CEO berpengaruh signifikan negatif dengan agresivitas pajak. Hal ini menunjukan bahwa CEO yang lebih tua akan lebih kurang agresif dibandingkan CEO yang lebih muda dikarenakan lebih berisiko. Hal ini bertentangan dengan James (2020) yang berpendapat bahwa CEO yang lebih muda cenderung meminimalkan beban pajaknya dengan

melakukan kebijakan pajak. Adapun bagi Halioui et al. (2016), umur CEO cenderung signifikan dalam mempengaruhi agresivitas pajak.

Melalui **Tabel 2**, kami memprediksi adanya pengaruh negatif dari generasi CEO terhadap CETR. Pengaruh tersebut sebaliknya menunjukkan pengaruh positif antara generasi CEO terhadap agresivitas pajak. Dapat diindikasikan bahwa semakin tua seorang CEO akan menimbulkan agresivitas pajak yang semakin tinggi. Melalui hasil ini, dapat dikatakan bahwa CEO dengan generasi yang lebih tinggi memiliki efek positif pada agresivitas pajak. Hal ini berbeda dengan temuan beberapa penelitian di negara lain seperti Jbir et al. (2021) yang melakukan penelitian di Prancis dan Neifar & Huesing (2023) di Jerman. Beberapa penelitian tersebut menyatakan bahwa CEO yang lebih tua cenderung lebih kurang agresif dibanding CEO yang lebih muda. Namun hasil penelitian ini sependapat dengan pernyataan James (2020) yang mengungkapkan bahwa CEO yang lebih muda lebih jarang melakukan perencanaan pajak. Salah satu alasannya adalah karena CEO muda cenderung memiliki pertimbangan karir yang lebih besar dibanding CEO yang lebih tua (Serfling, 2014). Pertimbangan karir tersebut akhirnya membuat CEO yang lebih muda akan cenderung lebih konservatif. James (2020) juga mendukung pernyataan tersebut dengan menyatakan bahwa CEO muda memiliki pertimbangan mengenai karir yang masih harus terus dibangun ke depannya. Hal ini menjadikan CEO yang lebih tua akan cenderung memaksimalkan strateginya dalam masalah perpajakan dibandingkan CEO yang lebih muda. Alasan lainnya adalah karena CEO muda belum berpengalaman dibandingkan dengan CEO yang lebih tua sehingga usaha penghindaran pajak secara agresif dianggap akan memakan banyak biaya bagi CEO muda. Oleh karena itu, kami berasumsi bahwa generasi Veteran dan *Baby Boomers* akan lebih berani dalam mengambil risiko daripada generasi X dan Y.

Pengaruh kewarganegaraan CEO terhadap agresivitas pajak. Penelitian ini melanjutkan dugaan dari Jbir et al. (2021) terkait pengaruh kewarganegaraan CEO dan agresivitas pajak untuk memberikan bukti yang lebih. Kewarganegaraan dalam penelitian ini membagi CEO menjadi dua kategori, yaitu CEO lokal dan CEO berkewarganegaraan asing. Hu (2022) menyebutkan bahwa CEO lokal memiliki pertimbangan karir yang lebih tinggi dibanding CEO berkewarganegaraan asing. Berkaitan dengan hal ini, CEO lokal akan lebih berfokus dalam meningkatkan performa perusahaan. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa CEO lokal cenderung lebih bertanggungjawab dan kurang oportunistik dibanding CEO berkewarganegaraan asing (Jbir et al., 2021). Sebaliknya CEO berkewarganegaraan asing lebih berfokus dalam meningkatkan kompensasi yang diterimanya. Salah satunya adalah melalui tindakan perencanaan pajak yang lebih agresif. Perilaku ini berhubungan dengan teori agensi, di mana agen yang digambarkan sebagai pihak manajemen yang menyediakan informasi kepada otoritas pajak sebagai pihak prinsipal. Dalam hal ini, terdapat kemungkinan terjadinya kesenjangan informasi, khususnya terkait perpajakan yang dilaporkan oleh pihak manajemen, sehingga otoritas pajak tidak bisa semata-mata menyamaratakan seluruh tindakan penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan dan perlu mempertimbangkan karakteristik kewarganegaraan dari pemimpin perusahaan. Melalui ini, munculah sebuah hubungan di mana kewarganegaraan seorang CEO berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Jbir et al. (2021) menyatakan adanya pengaruh positif antara kewarganegaraan CEO terhadap agresivitas pajak. Dalam hal ini, Jbir et al. (2021) juga menyatakan bahwa CEO berkewarganegaraan asing cenderung lebih agresif dibanding CEO lokal dikarenakan memiliki peluang lebih banyak khususnya dalam tindakan agresif keputusan pajak. Namun di sisi lain, CEO lokal dinilai jauh lebih superior dalam pemahaman regulasi nasional (Kaur & Singh, 2019). Hal ini menyebabkan CEO lokal lebih mudah untuk mencari celah dalam menghindari pajak. Hal ini menjadi sebuah *gap* yang patut untuk ditelusuri lebih jauh. Kewarganegaraan CEO dalam hal ini dapat dikategorikan sebagai salah satu komponen karakteristik pimpinan seperti yang dimaksudkan dalam teori *upper echelon* (Bertrand et al., 2021), di mana karakteristik pemimpin akan menentukan performa masing-masing perusahaan. Pemimpin di sini merujuk pada manajemen tingkat atas yang biasa melakukan pengambilan keputusan atau yang biasa disebut sebagai *C-suite level* dan difokuskan kepada CEO.

Tabel 2 membuktikan kewarganegaraan CEO berpengaruh positif signifikan terhadap agresivitas pajak. Hasil ini menandakan bahwa CEO berkewarganegaraan Indonesia lebih agresif dibanding CEO berkewarganegaraan asing. Hasil ini sangat kontras dengan fenomena di negara Prancis, dimana penelitian Jbir et al. (2021) sebaliknya menyatakan bahwa CEO berkewarganegaraan asing akan cenderung lebih agresif dibanding CEO lokal Prancis. Namun hasil ini didukung dengan penelitian Kaur & Singh (2019) yang menyebutkan bahwa CEO berkewarganegaraan asing cenderung kurang memahami peraturan dan regulasi nasional. Jika dikaitkan dengan keagresivitasan pajak, hal ini menyebabkan CEO berkewarganegaraan Indonesia dinilai lebih mudah untuk menemukan dan memanfaatkan celah perpajakan yang ada. Perilaku ini berhubungan dengan teori agensi, dimana digambarkan agen sebagai pihak manajemen yang

menyediakan informasi kepada otoritas pajak sebagai pihak prinsipal. Dalam hal ini, terdapat kemungkinan terjadinya kesenjangan informasi, khususnya terkait perpajakan yang dilaporkan oleh pihak manajemen, sehingga otoritas pajak tidak bisa semata-mata menyamaratakan seluruh tindakan penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan dan perlu mempertimbangkan karakteristik kewarganegaraan dari pemimpin perusahaan.

Pengaruh gender CEO terhadap agresivitas pajak. Tidak adanya pengaruh antara gender seorang CEO terhadap agresivitas pajak ditunjukkan pada **Tabel 2**. Hal ini sejalan dengan penelitian Astutik & Venusita (2020) yang menyatakan tidak ada perbedaan keputusan perpajakan yang didasarkan pada jenis kelamin CEO. Penelitian ini memperlihatkan hasil yang berbeda dengan penelitian lain yang menyatakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi perilaku dan pengambilan keputusan adalah gender, terutama dalam hal perpajakan (D'Attoma et al., 2017). Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa perempuan memiliki tingkat toleransi risiko yang rendah. Hal ini menjadikan perempuan cenderung jauh lebih konservatif dibanding laki-laki dalam pengambilan keputusan, terutama dalam keputusan finansial (Jianakoplos & Bernasek, 1998; Rigolini et al., 2021). Sifat konservatif ini juga terbukti dari tingkat kepatuhan pajak yang dimiliki oleh perempuan. Dibuktikan dari beberapa penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa tingkat kepatuhan pajak perempuan yang lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Hal ini disebabkan kecurangan pajak lebih cenderung dilakukan oleh laki-laki (Alm & Malézieux, 2021; D'attoma et al., 2020).

Sejalan dengan hal ini, perbedaan gender juga sering dikaitkan dengan kecenderungan perilaku agresivitas pajak. Bauweraerts & Vandernoot (2019) menyebutkan adanya hubungan negatif antara CEO yang berjenis kelamin perempuan dengan agresivitas pajak dalam suatu perusahaan keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa CEO perempuan memiliki keengganan dalam menerapkan strategi perencanaan pajak yang agresif. Kontradiksi dengan hal tersebut, (Zirgulis et al., 2022) dalam penelitiannya yang dilakukan berpendapat bahwa CEO perempuan lebih agresif dalam melakukan perencanaan pajak perusahaan. (Zirgulis et al., 2022) menyebutkan bahwa CEO laki-laki lebih fokus dalam kegiatan pengembangan perusahaan, sementara CEO perempuan lebih fokus dalam meningkatkan efisiensi perusahaan, salah satunya melalui perencanaan pajak yang agresif. Namun, ketidaksebandingan proporsi jumlah data antara CEO laki-laki dan perempuan pada penelitian ini dapat menjadi salah satu alasan tidak terdukungnya dugaan kecenderungan agresivitas pajak CEO perempuan. Menilik penelitian (Zirgulis et al., 2022) yang menggunakan data perusahaan yang bergerak pada sektor retail di Lituania, ia menyebutkan Lituania sebagai salah satu negara dengan proporsi eksekutif dan manajer perempuan tertinggi di antara negara Eropa lainnya. Sebaliknya, Indonesia termasuk dalam negara dengan jumlah CEO perempuan yang cukup sedikit dan tidak seimbang jika dibandingkan dengan jumlah CEO pria (Setiawan & Gestanti, 2022). Astutik & Venusita (2020) juga memiliki alasan yang sama dimana ketidaksebandingan jumlah CEO pria dan wanita di Indonesia bisa mempengaruhi hasil penelitian ini. Oleh karena itu, jumlah data yang seimbang antar variabel menjadi aspek penting yang perlu diperhatikan.

Pengaruh tenure CEO dengan agresivitas pajak. Semakin lama seorang CEO menduduki jabatannya maka kemungkinan untuk mementingkan kepentingannya sendiri akan semakin besar. Hal ini dikarenakan CEO dianggap telah memiliki supremasi di perusahaan (Lanis & Richardson, 2012; Oktaviani et al., 2022). Berdasarkan teori *upper echelon*, CEO yang sudah lama menjabat akan lebih berpengalaman dalam pengambilan keputusan yang penting sehingga lebih cenderung untuk melaksanakan strategi pengelolaan pajak yang agresif. (Jbir et al., 2021) juga berpendapat demikian, seorang CEO yang telah lama menjabat cenderung lebih terlibat dalam praktik agresivitas pajak. Pendapat lain, CEO yang baru menjabat cenderung enggan memilih praktik penghindaran pajak agar dapat meningkatkan reputasinya (Noviawan & Utamie, 2020; Ulfa et al., 2021). Sebaliknya, CEO akan lebih berfokus pada peningkatan kinerja perusahaan. Berkaitan dengan hal ini, **Tabel 2** menunjukan tidak adanya pengaruh lamanya masa jabatan dari seorang CEO terhadap tingkat agresivitas pajak perusahaan. Hasil ini kontradiktif dengan temuan penelitian di beberapa negara seperti Australia dan Prancis (Jbir et al., 2021; Lanis & Richardson, 2012). Namun penemuan ini didukung dengan hasil serupa yaitu pengaruh tidak signifikan dari *tenure* CEO terhadap agresivitas pajak oleh beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya (Halioui et al., 2016; Jbir et al., 2021; Richardson et al., 2016).

Mengikuti penelitian-penelitian terdahulu, variabel kontrol dibagi menjadi 2 kategori yaitu variabel yang berhubungan dengan tata kelola perusahaan dan variabel yang berhubungan dengan perusahaan secara keseluruhan. Untuk variabel yang berhubungan dengan tata kelola penelitian ini menggunakan dualitas CEO (CEO_DUAL) dan ukuran jajaran direksi (BD_SIZE). Dalam hal ini, dualitas CEO diukur menggunakan variabel *dummy* yang menunjukkan nilai 0 apabila CEO tidak memiliki rangkap jabatan dan nilai 1 apabila CEO memiliki rangkap jabatan, sementara ukuran jajaran direksi diukur dengan jumlah direksi pada perusahaan dalam angka. Hasil **Tabel 2**

menunjukkan bahwa agresivitas pajak turut dipengaruhi oleh rangkap jabatan CEO yang ditunjukkan dengan adanya pengaruh negatif yang signifikan antara dualitas CEO dengan CETR, yang sebaliknya menunjukkan pengaruh positif signifikan antara dualitas CEO terhadap agresivitas pajak. Ini menunjukkan bahwa CEO yang memiliki rangkap jabatan yang semakin banyak berakibat pada tingkat agresivitas pajak perusahaan yang juga akan semakin tinggi. Tak hanya itu, Tabel 2 juga menunjukkan pengaruh positif signifikan antara ukuran direksi dan CETR, yang berarti jumlah direksi perusahaan yang semakin banyak akan menimbulkan tingkat agresivitas pajaknya yang semakin rendah. Sedangkan untuk variabel di tingkat perusahaan, kami memilih *Return on Assets* (ROA) yang diukur dengan membandingkan laba bersih dengan total aset dan *Leverage* (LEV) yang merupakan rasio total hutang terhadap total aset. Hasil regresi di Tabel 2 menunjukkan tidak adanya pengaruh yang signifikan antara ROA dan CETR maupun antara leverage dan CETR.

Tujuan pihak manajemen melakukan upaya agresivitas pajak menurut Laguir et al. (2015) adalah untuk meningkatkan tingkat pengembalian investor dan mengurangi efek atas pajak yang dikeluarkan oleh perusahaan. Agresivitas pajak bisa timbul karena adanya tindakan perencanaan pajak baik yang legal maupun tidak dan sering kali didukung oleh area abu-abu pada peraturan perpajakan di mana pada ujungnya menimbulkan tindakan perencanaan pajak yang defensif maupun agresif (Laguir et al., 2015). Hal ini membuat agresivitas pajak sering dikaitkan sebagai upaya manajemen laba (Kovermann & Velte, 2019; Susanto et al., 2019). Dengan demikian, hasil dari penelitian ini dapat diperhitungkan sebagai bahan pertimbangan dalam dunia akuntansi secara global khususnya yang berkaitan dengan akuntansi pajak.

Hubungan antara implikasi kebijakan akuntansi dan karakteristik CEO yang pada akhirnya menentukan tingkat agresivitas pajak dapat ditilik lebih jauh. Pemilihan metode akuntansi yang lebih banyak dipengaruhi oleh karakteristik CEO secara jelas menunjukkan hubungan tersebut. CEO yang agresif akan lebih memilih kebijakan akuntansi yang cenderung mengakui pendapatan secara proporsional serta sekaligus mempercepat pengakuan beban. Sementara, CEO yang moderat atau kurang agresif akan cenderung mengakui pendapatan secara normatif dan tidak mempercepat pengakuan beban.

Implikasi agresivitas pajak yang diterapkan oleh CEO juga turut mempengaruhi penyusunan laporan keuangan perusahaan. Semakin agresif seorang CEO, akan menentukan seberapa besar upaya perusahaan untuk menyajikan laporan keuangannya. Dengan kata lain, CEO yang semakin agresif juga akan menyebabkan pelaporan keuangan yang agresif. Laporan keuangan yang agresif menyiratkan tambahan upaya rekonsiliasi fiskal yang lebih masif. Frank et al. (2009) menyebutkan bahwa ketika perusahaan dalam kondisi memiliki beda fiskal yang tinggi, maka perusahaan tersebut dapat dikatakan agresif dalam melakukan penyusunan laporan keuangannya. Sebelumnya, keseimbangan antara mengoptimalkan laba komersial dan meminimalkan laba fiskal dianggap sebagai suatu hal yang harus dipilih oleh perusahaan (Koh & Lee, 2015). Namun Frank et al. (2009) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa kedua hal tersebut dapat dilakukan bersamaan selama perusahaan dapat memaksimalkan pemanfaatan celah perpajakan yang ada. Oleh karena itu penting bagi regulator perpajakan dalam merancang lebih detail regulasi terkait area abu-abu yang umumnya dimainkan oleh perusahaan.

Pada akhirnya, agresivitas pajak menjadi keputusan perusahaan yang dapat menimbulkan *uncertainty* pajak. *Uncertainty* pajak yang dimaksud berupa perbedaan nilai pajak yang seharusnya dibayar menurut otoritas perpajakan dan perusahaan (Carolina et al., 2021). Hal tersebut merupakan salah satu implikasi dari teori agensi yang diangkat dalam penelitian ini, dimana terdapat ketidaktransparansian informasi yang tidak dapat diakses oleh pihak otoritas pajak dan pada akhirnya mengakibatkan timbulnya perbedaan persepsi dalam pembayaran pajak. Perbedaan tersebut menyebabkan timbulnya hal yang dapat diperdebatkan antara pihak otoritas pajak dan perusahaan. Di sisi lain, perusahaan yang dikepalai oleh CEO yang agresif akan berusaha untuk memperbesar perbedaan fiskal untuk memperkecil laba fiskalnya. Dalam hal ini, perusahaan dengan CEO yang semakin agresif dalam pengambilan keputusan perpajakannya memerlukan upaya yang lebih besar untuk proses rekonsiliasi fiskal. Adapun pihak otoritas pajak ingin mendapat penerimaan pajak yang maksimal. Oleh karena terdapat keterkaitan antara karakteristik CEO dengan pelaporan pajak entitas, otoritas pajak atau regulator pajak perlu memberikan upaya lebih untuk meneliti pelaporan pajak entitas, terutama entitas yang CEO-nya memiliki kategori risiko pajak yang harus diperhatikan secara khusus.

Di sisi lain, keputusan mengenai agresif atau tidaknya perencanaan pajak yang diambil oleh CEO juga berkaitan dengan *accounting irregularity* yang mengarah pada kecurangan akuntansi yang dilakukan oleh perusahaan. *Accounting irregularity* sendiri merupakan tindakan penyimpangan dari standar akuntansi profesional (Soepriyanto et al., 2021). *Accounting irregularity* yang menjadi perhatian disini adalah pengendalian internal, manajemen risiko, serta perlakuan akuntansi mulai dari pengakuan hingga pengungkapan pada laporan keuangan.

Dengan memperhatikan perilaku agresivitas pajak, perusahaan dapat menetapkan pengendalian internal yang sepadan atau sesuai sejak awal. Apabila pilihan melakukan agresivitas pajak tersebut dianggap tidak menguntungkan perusahaan, tentunya dibutuhkan skema pengendalian internal yang ketat untuk menekan perilaku agresivitas pajak. Sebaliknya, pengendalian internal dapat mendukung apabila perilaku tersebut dianggap moderat atau cenderung menguntungkan perusahaan.

Menilik sistem *two-tier* yang berlaku di Indonesia, direktur utama atau CEO bukan merupakan satu-satunya alasan perilaku penghindaran pajak perusahaan (Sutrisno et al., 2022). Terdapat pihak-pihak lain yang juga berpengaruh pada pengambilan keputusan akhir perusahaan, termasuk di dalamnya keputusan perencanaan pajak perusahaan. Pihak lain yang turut mempengaruhi yaitu dewan komisaris dan direktur keuangan perusahaan (Sutrisno et al., 2022; Widyasari & Gunawan, 2023). Hsieh et al. (2018) bahkan menyebutkan bahwa direktur keuangan atau CFO memegang peranan yang lebih penting dibanding direktur utama atau CEO dalam hal keputusan finansial dan pajak perusahaan. Oleh karena itu, teori *upper echelon* yang berfokus pada profil direktur utama sebagai pemegang kendali di perusahaan perlu diperkuat dengan teori *false consensus effect*, yaitu teori yang menyatakan bahwa seseorang akan cenderung lebih mengekspos diri kepada sekumpulan orang yang memiliki kemiripan dalam hal kepribadian serta nilai (Bahns et al., 2017). Dalam hal ini, profil direktur utama dapat disandingkan bersama-sama dengan profil pihak lain.

Tabel 2. Hasil Analisis Regresi

Variabel	Koefisien	t-ratio	p-value	
Konstanta	0,7712	3,025	0,0026	***
Generasi CEO	-0,2458	-2,045	0,0414	**
Kewarganegaraan CEO	2,9168	15,02	<0,0001	***
Gender CEO	0,1361	0,533	0,5942	
Tenure CEO	-0,0018	-0,220	0,8264	
Rangkap Jabatan CEO	-0,4690	-3,465	0,0006	***
Ukuran Direksi	0,1069	3,319	0,0010	***
Return of Asset	-0,9000	-0,821	0,4120	
Leverage	0,1524	0,453	0,6509	
P-value(F)			2,30e-67	
R-Squared			0,5037	
Adj.R-squared			0,4953	

SIMPULAN

Perbedaan aturan pajak setiap negara dapat mempengaruhi pengambilan keputusan CEO salah satunya dalam bidang perpajakan. Penelitian ini menginvestigasi pengaruh dari 4 variabel profil CEO terhadap agresivitas pajak di Indonesia. Dengan sampel analisis perusahaan berkriteria tertentu di Indonesia, ditemukan pengaruh dari generasi CEO terhadap agresivitas pajak yang ternyata CEO bertahun kelahiran 1925-1946 yang merupakan generasi Veteran akan lebih agresif dalam pengambilan keputusan pajak dibanding generasi di bawahnya. Penemuan lain pada penelitian ini berkaitan dengan gender dari CEO yang ternyata tidak mempengaruhi tingkat agresivitas pajak. Hal menarik lainnya pada temuan penelitian ini adalah masa jabatan CEO atau *tenure* yang ternyata juga tidak berpengaruh terhadap kecenderungan agresivitas pajak. Selain itu, variabel profil CEO lain pada penelitian ini adalah variabel kewarganegaraan CEO yang merupakan studi lanjutan dari literatur sebelumnya. Ditemukan pula bahwa CEO kewarganegaraan asing ternyata lebih tidak agresif dibandingkan CEO berwarganegara Indonesia.

Beberapa profil CEO yang diangkat dalam penelitian ini memberikan pengaruh terhadap agresivitas keputusan pajak, namun tidak dapat dipungkiri ada faktor yang tidak memberikan pengaruh. Hal ini menunjukkan CEO tidak menjadi satu-satunya yang perlu dipertimbangkan dalam melihat agresivitas pajak perusahaan. Teori *upper echelon* perlu dijalankan beriringan dengan teori *false consensus effect* sebagai pertimbangan hasil keputusan perusahaan dalam tindakan perpajakannya. Penelitian ini menjadi pertimbangan akuntansi dalam menetapkan pengendalian internal dan manajemen risiko perusahaan serta perlakuan akuntansi yang dapat mengarah kepada kecurangan akuntansi. Selain itu, keagresivitasan pajak dapat menimbulkan *uncertainty* pembayaran pajak karena perbedaan antara otoritas pajak dan perusahaan yang diwakili oleh CEO.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih penulis ucapkan kepada semua pihak yang telah mendukung dan mendoakan proses publikasi artikel ini.

REFERENCES

- Alm, J., & Malézieux, A. (2021). 40 Years of Tax Evasion games: A Meta-Analysis. *Experimental Economics*, 24(3), 699–750. <https://doi.org/10.1007/s10683-020-09679-3>
- Andrea, B., Gabriella, H. C., & Timea, J. (2016). Y and Z generations at workplaces. *Journal of Competitiveness*, 8(3), 90–106. <https://doi.org/10.7441/joc.2016.03.06>
- Astutik, D., & Venusita, L. (2020). The Influence of CEO's Demographic Characteristics on Tax Aggressiveness in Family Firm. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 22(1), 1–9. <https://doi.org/10.9744/jak.22.1.1-9>
- Bahns, A. J., Crandall, C. S., Gillath, O., & Preacher, K. J. (2017). Similarity in Relationships as Niche Construction: Choice, Stability, and Influence Within Dyads in a Free Choice Environment. *Journal of Personality and Social Psychology*, 112(2), 329–355. <https://doi.org/10.1037/pspp0000088>
- Bauweraerts, J., & Vandernoot, J. (2019). An Exploratory Study on the Influence of Family CEOs on Tax Aggressiveness in Private Family Firms: The Moderating Role of CEO Gender and Survival Risk. *Economics Bulletin*, 39(1), 636–648.
- Bertrand, O., Betschinger, M. A., & Moschieri, C. (2021). Are Firms with Foreign CEOs Better Citizens? A Study of the Impact of CEO Foreignness on Corporate Social Performance. *Journal of International Business Studies*, 52(3), 525–543. <https://doi.org/10.1057/s41267-020-00381-3>
- Borkowski, S. C., & Gaffney, M. A. (2021). FIN 48 and the Tax Aggressive Behaviors of Transnational Corporations: A Decade Later. *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*, 42. <https://doi.org/10.1016/j.intaccudtax.2020.100374>
- Boussaidi, A., & Hamed-Sidhom, M. (2021). Board's Characteristics, Ownership's Nature and Corporate Tax Aggressiveness: New Evidence from the Tunisian Context. *EuroMed Journal of Business*, 16(4), 487–511. <https://doi.org/10.1108/EMJB-04-2020-0030>
- Carolina, V., Oktaviani, & Hidayat, V. S. (2021). Tax Avoidance, Tax Reporting Aggressiveness, Tax Risk, & Corporate Risk. *Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 6(1), 05–12. <https://doi.org/10.23917/reaksi.v6i1.13315>
- Chen, K.-P., & Chu, C. Y. C. (2005). Internal Control vs External Manipulation: A Model of Corporate Income Tax Evasion. *The RAND Journal of Economics*, 36(1), 151–164.
- Chua, M., Ab Razak, N. H., Nassir, A. M., & Yahya, M. H. (2022). Dynamic Capital Structure in Indonesia: Does the Education and Experience of CEOs Matter? *Asia Pacific Management Review*, 27(1), 58–68. <https://doi.org/10.1016/j.apmr.2021.05.003>
- Chung, S. G., Goh, B. W., Lee, J., & Shevlin, T. (2019). Corporate Tax Aggressiveness and Insider Trading. *Contemporary Accounting Research*, 36(1), 230–258. <https://doi.org/10.1111/1911-3846.12422>
- Crocker, K. J., & Slemrod, J. (2005). Corporate Tax Evasion with Agency Costs. *Journal of Public Economics*, 89(9–10), 1593–1610. <https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2004.08.003>
- D'Attona, J., Volintiru, C., & Steinmo, S. (2017). Willing to share? Tax compliance and gender in Europe and America. *Research and Politics*, 4(2). <https://doi.org/10.1177/2053168017707151>
- D'attoma, J. W., Volintiru, C., & Malézieux, A. (2020). Gender, Social Value Orientation, and Tax Compliance. *CESifo Economic Studies*, 66(3), 265–284. <https://doi.org/10.1093/cesifo/ifz016>
- de Waegenare, A., Sansing, R., & Wielhouwer, J. L. (2015). Financial Accounting Effects of Tax Aggressiveness: Contracting and Measurement. *Contemporary Accounting Research*, 32(1), 223–242. <https://doi.org/10.1111/1911-3846.12068>
- Desai, M. A., & Dharmapala, D. (2006). Corporate Tax Avoidance and High-Powered Incentives. *Journal of Financial Economics*, 79(1), 145–179. <https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2005.02.002>
- Frank, M. M., Lynch, L. J., & Rego, S. O. (2009). Tax Reporting Aggressiveness and Its Relation to Aggressive Financial Reporting. *The Accounting Review*, 84(2), 467–496. <https://doi.org/https://www.jstor.org/stable/27802660>
- Garcia-Meca, E., Ramón-Llorens, M. C., & Martínez-Ferrero, J. (2021). Are Narcissistic CEOs more Tax Aggressive? The Moderating Role of Internal Audit Committees. *Journal of Business Research*, 129, 223–235. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2021.02.043>
- Halioui, K., Neifar, S., & Abdelaziz, F. Ben. (2016). Corporate Governance, CEO Compensation and Tax Aggressiveness: Evidence from American Firms Listed on the NASDAQ 100. In *Review of Accounting and Finance* (Vol. 15, Issue 4, pp. 445–462). Emerald Group Publishing Ltd. <https://doi.org/10.1108/RAF-01-2015-0018>

- Hambrick, D. C., & Mason, P. A. (1984). Upper Echelons: The Organization as a Reflection of Its Top Managers. *The Academy of Management Review*, 9(2), 193–206. <https://doi.org/https://doi.org/10.2307/258434>
- Harymawan, I., Anridho, N., Minanurohman, A., Ningsih, S., Kamarudin, K. A., & Raharjo, Y. (2023). Do More Masculine-Faced CEOs Reflect More Tax Avoidance? Evidence from Indonesia. *Cogent Business and Management*, 10(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2023.2171644>
- Hoseini, M., Safari Gerayli, M., & Valiyan, H. (2019). Demographic Characteristics of the Board of Directors' Structure and Tax Avoidance: Evidence from Tehran Stock Exchange. *International Journal of Social Economics*, 46(2), 199–212. <https://doi.org/10.1108/IJSE-11-2017-0507>
- Hsieh, T. S., Wang, Z., & Demirkan, S. (2018). Overconfidence and Tax Avoidance: The role of CEO and CFO Interaction. *Journal of Accounting and Public Policy*, 37(3), 241–253. <https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2018.04.004>
- Hu, Y. (2022). Local CEOs, career concerns and voluntary disclosure. *Journal of Business Finance and Accounting*, 50(3–4), 565–597. <https://doi.org/10.1111/jbfa.12648>
- James, H. L. (2020). CEO Age and Tax Planning. *Review of Financial Economics*, 38(2), 275–299. <https://doi.org/10.1002/rfe.1072>
- Jbir, S., Neifar, S., & Fourati, Y. M. (2021). CEO Compensation, CEO Attributes and Tax Aggressiveness: Evidence from French Firms Listed on the CAC 40. *Journal of Financial Crime*, 28(4), 1141–1160. <https://doi.org/10.1108/JFC-10-2020-0202>
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3, 305–360. [https://doi.org/https://doi.org/10.1016/0304-405X\(76\)90026-X](https://doi.org/https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X)
- Jianakoplos, N. A., & Bernasek, A. (1998). Are Women More Risk Averse. *Economic Inquiry*, 36, 620–630.
- Kaur, R., & Singh, B. (2019). Do CEO characteristics explain firm performance in India? *Journal of Strategy and Management*, 12(3), 409–426. <https://doi.org/10.1108/JSMA-02-2019-0027>
- Koh, Y., & Lee, H. A. (2015). The Effect of Financial Factors on Firms' Financial and Tax Reporting Decisions. *Asian Review of Accounting*, 23(2), 110–138. <https://doi.org/10.1108/ARA-01-2014-0016>
- Kovermann, J., & Velte, P. (2019). The Impact of Corporate Governance on Corporate Tax Avoidance—A Literature Review. *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*, 36. <https://doi.org/10.1016/j.intaccudtax.2019.100270>
- Laguir, I., Staglianò, R., & Elbaz, J. (2015). Does Corporate Social Responsibility Affect Corporate Tax Aggressiveness? *Journal of Cleaner Production*, 107, 662–675. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2015.05.059>
- Lanis, R., & Richardson, G. (2012). Corporate Social Responsibility and Tax Aggressiveness: An Empirical Analysis. *Journal of Accounting and Public Policy*, 31(1), 86–108. <https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2011.10.006>
- Marzuki, M. M., & Syukur, M. (2021). The Effect of Audit Fees, Audit Quality and Board Ownership on Tax Aggressiveness: Evidence from Thailand. *Asian Review of Accounting*, 29(5), 617–636. <https://doi.org/10.1108/ARA-11-2020-0179>
- Mukherjee, T., & Sen, S. S. (2022). Impact of CEO Attributes on Corporate Reputation, Financial Performance, and Corporate Sustainable Growth: Evidence from India. *Financial Innovation*, 8(1). <https://doi.org/10.1186/s40854-022-00344-7>
- Neifar, S., & Huesing, S. (2023). The Effect of Contractual and Behavioral CEO Attributes on Aggressive Tax Avoidance: Case of German-Listed Firms in HDAX. *Journal of Financial Reporting and Accounting*. <https://doi.org/10.1108/JFRA-04-2022-0158>
- Noviawan, L. A., & Utamie, D. N. (2020). Pengaruh Managerial Tenure Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Studi Akuntansi Dan Keuangan*, 3(1), 1–14. <https://doi.org/https://doi.org/10.29303/akurasi.v3i1.24>
- OECD. (2022). *Revenue Statistics in Asia and the Pacific 2022 – Indonesia*. <http://www.oecd.org/tax/tax-policy/oecd-classification-taxes-interpretative-guide.pdf>
- Oktaviani, R. M., Wicaksono, K., Sunarto, S., & Srimindarti, C. (2022). The CEO Characteristics Factors Toward Tax Aggressiveness of Family Companies in Indonesia. *Jurnal Akuntansi*, 26(1), 61–75. <https://doi.org/10.24912/ja.v26i1.817>
- Richardson, G., Taylor, G., & Lanis, R. (2016). Women on the Board of Directors and Corporate Tax Aggressiveness in Australia: An Empirical Analysis. *Accounting Research Journal*, 29(3), 313–331. <https://doi.org/10.1108/ARJ-09-2014-0079>
- Rigolini, A., Gabaldon, P., & Le Bruyn Goldeng, E. (2021). CEO Succession with Gender Change in Troubled Companies: The Effect of a New Woman CEO on Firm Risk and Firm Risk Perceived. *Scandinavian Journal of Management*, 37(1). <https://doi.org/10.1016/j.scaman.2020.101138>

- Serfling, M. A. (2014). CEO age and the riskiness of corporate policies. *Journal of Corporate Finance*, 25, 251–273. <https://doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2013.12.013>
- Setiawan, R., & Gestanti, L. (2022). CEO Characteristics, Firm Policy, and Firm Performance. *International Journal of Business and Society*, 23(1), 371–389. <https://doi.org/10.33736/ijbs.4620.2022>
- Soepriyanto, G., Tjokroaminoto, S., & Zudana, A. E. (2021). Annual Report Readability and Accounting Irregularities: Evidence from Public Listed Companies in Indonesia. *Journal of Financial Reporting and Accounting*, 19(5), 793–818. <https://doi.org/10.1108/JFRA-01-2020-0006>
- Susanto, Y. K., Pirzada, K., & Adrianne, S. (2019). Is Tax Aggressiveness an Indicator of Earnings Management? *Polish Journal of Management Studies*, 20(2), 516–527. <https://doi.org/10.17512/pjms.2019.20.2.43>
- Sutrisno, P., Utama, S., Anitawati Hermawan, A., & Fatima, E. (2022). Founder and Descendant vs. Professional CEO: Does CEO Overconfidence Affect Tax Avoidance in the Indonesia Case? *Economies*, 10(12), 327. <https://doi.org/10.3390/economies10120327>
- Ulfa, E. K., Suprpti, E., & Latifah, S. W. (2021). The Effect of CEO Tenure, Capital Intensity, and Firm Size on Tax Avoidance. *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan*, 11(1), 77–86. <https://doi.org/10.22219/jrak.v11i1.16140>
- Widyasari, P. A., & Gunawan, M. P. (2023). Apakah Penghindaran Pajak Penting bagi Narsisme Direktur Utama? *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 14(1), 1–12. <https://doi.org/https://doi.org/10.21776/ub.jamal.2023.14.1.01>
- Zirgulis, A., Huettinger, M., & Misiunas, D. (2022). No Woman, No Aggressive Tax Planning? A Study on CEO Gender and Effective Tax Rates in the Lithuanian Retail Sector. *Review of Behavioral Finance*, 14(3), 394–409. <https://doi.org/10.1108/RBF-09-2020-0232>

Plagiasi Dua Agus Arianto Toly

ORIGINALITY REPORT

9%

SIMILARITY INDEX

8%

INTERNET SOURCES

3%

PUBLICATIONS

1%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

lib.ibs.ac.id

Internet Source

1%

2

repository.ubaya.ac.id

Internet Source

1%

3

etheses.uin-malang.ac.id

Internet Source

1%

4

123dok.com

Internet Source

<1%

5

ejournal3.undip.ac.id

Internet Source

<1%

6

www.researchgate.net

Internet Source

<1%

7

Sarwo Eddi Wibowo. "IMPLEMENTASI TAX AMNESTY DI KALIMANTAN TIMUR", Research Journal of Accounting and Business Management, 2018

Publication

<1%

8

eprints.walisongo.ac.id

Internet Source

<1%

9	lib.unnes.ac.id Internet Source	<1 %
10	apps.ecology.wa.gov Internet Source	<1 %
11	journal.trunojoyo.ac.id Internet Source	<1 %
12	docobook.com Internet Source	<1 %
13	acereconference.com Internet Source	<1 %
14	kabargress.com Internet Source	<1 %
15	ejournal.unikama.ac.id Internet Source	<1 %
16	Martinez, Antonio Lopo, and Giliard Creton Ramalho. "Family Firms and Tax Aggressiveness in Brazil", International Business Research, 2014. Publication	<1 %
17	Sari Awlia Sandy. "SIKLUS HIDUP PERUSAHAAN DAN PENGHINDARAN PAJAK", JURNAL FAIRNESS, 2021 Publication	<1 %
18	ejournal.umm.ac.id Internet Source	<1 %

19	ejournal.upi.edu Internet Source	<1 %
20	journal.stiemb.ac.id Internet Source	<1 %
21	journal.wima.ac.id Internet Source	<1 %
22	lontar.ui.ac.id Internet Source	<1 %
23	media.neliti.com Internet Source	<1 %
24	ojs.unpkediri.ac.id Internet Source	<1 %
25	open.uct.ac.za Internet Source	<1 %
26	pt.scribd.com Internet Source	<1 %
27	repository.ub.ac.id Internet Source	<1 %
28	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	<1 %
29	repository.umsu.ac.id Internet Source	<1 %
30	surabaya.tribunnews.com Internet Source	<1 %

31	www.econstor.eu Internet Source	<1 %
32	www.scribd.com Internet Source	<1 %
33	journal.unhas.ac.id Internet Source	<1 %
34	Muhammad Arsalan Khan, Siti Nuryanah. "Combating tax aggressiveness: Evidence from Indonesia's tax amnesty program", Cogent Economics & Finance, 2023 Publication	<1 %
35	Rahadi Nugroho, Devandanny Rosidy. "PENGARUH KOMISARIS INDEPENDEN DAN KOMPENSASI EKSEKUTIF TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK", INFO ARTHA, 2019 Publication	<1 %

Exclude quotes On
Exclude bibliography On

Exclude matches Off

Plagiasi Dua Agus Arianto Toly

GRADEMARK REPORT

FINAL GRADE

/0

GENERAL COMMENTS

Instructor

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8

PAGE 9

PAGE 10

PAGE 11

BAGAIMANA CEO BERPERAN DALAM PROSES REKONSILIASI AKUNTANSI DAN PAJAK

Abstrak – Bagaimana CEO Berperan dalam Proses Rekonsiliasi Akuntansi dan Pajak

Tujuan Utama – Penelitian ini bertujuan memberikan bukti lebih lanjut terkait pengaruh profil CEO terhadap agresivitas pajak di Indonesia.

Metode – Penelitian menggunakan metode regresi *Weighted Least Square*. Sampel penelitian mencakup perusahaan sektor non-finansial dengan *market cap* terbesar tahun 2019-2021

Temuan Utama – Temuan penelitian ini adalah beberapa profil tertentu turut mempengaruhi kecenderungan perilaku agresivitas pajak. Generasi CEO yang lebih tinggi berkaitan pada timbulnya agresivitas pajak yang lebih tinggi. Begitu pula CEO berkewarganegaraan Indonesia cenderung lebih terlibat pada praktik agresivitas pajak.

Implikasi Teori dan Kebijakan – Implementasi konsep *upper echelon* dalam penelitian ini menjurus kepada CEO dengan profil tertentu dapat berpengaruh terhadap *risk appetite* pajak perusahaan. Hal ini dapat menjadi pertimbangan yang dapat disesuaikan dengan preferensi pemegang saham dalam menentukan susunan direksi.

Kebaruan Penelitian – Penelitian ini memberikan bukti baru mengenai pengaruh generasi umur CEO terhadap agresivitas pajak.

Abstract – How the CEO Roles in the Accounting and Tax Reconciliation Process

Main Purpose – This paper's purpose is to provide further evidence on the CEO profile impact on tax aggressiveness in Indonesia.

Method - This study used *Weighted Least Square* regression method. Research samples include non-financial sector firms with the largest market cap in 2019-2021.

Main Findings - This study's finding is that certain profiles contribute to the tax aggressiveness behavior's tendency. Higher generations of CEOs are associated with higher tax aggressiveness. Moreover, Indonesian CEOs tend to be more fiscally aggressive.

Theory and Practical Implications – The upper echelon concept implementation in this study concerned CEOs with specific profiles can influence the firms tax risk appetite. This can be a consideration that can be adjusted to shareholders' preferences in determining the board of directors.

Novelty - This study provides new evidence on the generational effect of CEO age on tax aggressiveness.

Kata kunci: agresivitas pajak; gender ceo; generasi ceo; kewarganegaraan ceo; profil ceo; tenure ceo

Penelitian di bidang akuntansi pajak tentang agresivitas pajak sejauh ini membantu dunia akuntansi untuk paling tidak mempertimbangkan variabel pajak dalam setiap tahapan perlakuan akuntansi, baik itu pengukuran dan pengukuran, penilaian, penyajian, maupun pengungkapan. Pertimbangan ini berkaitan erat dengan indikasi *accounting irregularity* yang dilakukan oleh perusahaan dengan memantau pengendalian internal dan manajemen risiko perusahaan. Pembahasan terkait agresivitas pajak sendiri masih menjadi isu akuntansi pajak yang menarik untuk diteliti mengingat *tax amnesty* di Indonesia yang kembali diadakan di tahun 2022 akhirnya memantik pertanyaan terkait masih adanya agresivitas pajak yang belum terpengkas oleh *tax amnesty* jilid I. Selain itu, pemenuhan target penerimaan pajak Indonesia pada tahun 2021 menjadi sebuah harapan namun juga memunculkan pertanyaan besar terkait agresivitas pajak.

Teori *upper echelon* mendasari hubungan antara agresivitas pajak dan profil CEO dimana karakteristik pemimpin perusahaan dapat mempengaruhi keputusan-keputusan yang akan diambil (Hambrick & Mason, 1984; Mukherjee & Sen, 2022). Dalam hal ini, CEO menjadi wajah perusahaan yang bertanggung jawab dalam keputusan finansial dan pajak (Astutik & Venusita, 2020; Harymawan et al., 2023; Jbir et al., 2021). Jbir et al. (2021) juga menyatakan teori *upper echelon* menjadi teori utama yang mendasari peran CEO sebagai penentu paling signifikan dalam menentukan level agresivitas pajak. Oleh karena itu, agresivitas pajak yang didasari dari perencanaan pajak juga akan menjadi berbeda di setiap perusahaan. Hal ini menyebabkan setiap perusahaan memiliki kompleksitasnya masing-masing berdasarkan karakteristik CEO yang mengepalai perusahaan tersebut.

Kompleksitas masing-masing perusahaan membuat pelaporan keuangan menjadi kurang transparan karena menghindari deteksi otoritas pajak (Chung et al., 2019). Ketidaktransparansi ini menyebabkan adanya asimetri informasi (Chung et al., 2019) yang berkaitan erat dengan teori agensi 2005 (Crocker & Slemrod, 2005; Jensen & Meckling, 1976). Perspektif ini berbeda dengan teori agensi pada umumnya dimana pihak manajemen mewakili agen dan pemegang saham sebagai prinsipal (Chen & Chu, 2005; Crocker & Slemrod, 2005; Desai & Dharmapala, 2006; Marzuki & Syukur, 2021). Dalam konteks ini, agen mengacu pada perusahaan selaku Wajib Pajak, sementara prinsipal

Commented [A1]: Apa yang dimaksud rekonsiliasi di sini? Saya ketika mencari kata rekonsiliasi akuntansi dan pajak namun yang ditemukan hanya rekonsiliasi fiskal. Mohon berhati-hati bahwa rekonsiliasi akuntansi dan pajak dengan rekonsiliasi fiskal berbeda.

Commented [A2]: Agresivitas pajak atau rekonsiliasi fiskal?

Commented [A3]: Perlu diperinci profil tertentu apa yang dimaksud

Commented [A4]: Apakah hanya Indonesia atau negara berkembang?

Commented [A5]: Konsep atau teori?

Commented [A6]: Kaitannya dengan akuntansi?

Commented [A7]: 1. Apakah tax amnesty hanya berlaku di Indonesia? Mengapa hanya mengangkat fenomena Indonesia?
2. Banyak negara mengadakan kebijakan tax amnesty namun eksekusinya gagal. Apakah fenomena ini bisa diangkat?

Commented [A8]: Bedakan istilah hubungan dan pengaruh

Commented [A9]: Kaitkan fenomena agresivitas pajak dengan konteks akuntansi. Apakah profil CEO juga mampu merekayasa laporan keuangan demi tujuan perpajakan? Apakah ini juga berangkat dari teori upper echelon?

Commented [A10]: Mohon dicek, sepengetahuan saya Jensen & Meckling (1976) tidak pernah berstatement tentang teori agensi dan pajak

mengacu pada otoritas pajak. Di titik ini, perusahaan memiliki kesempatan untuk meminimalkan beban pajak sebagai keuntungan perusahaan. Ini menjadi sebuah motivasi dan kesempatan bagi perusahaan yang diwakili oleh CEO untuk melakukan agresivitas pajak. Di sisi lain, ada informasi yang tidak diketahui oleh otoritas pajak sebagai prinsipal karena ketidak-transparansi pihak agen.

Beberapa literatur sebelumnya telah membahas mengenai atribut CEO (Astutik & Venusita, 2020; García-Meca et al., 2021; Halioui et al., 2016; Jbir et al., 2021; Oktaviani et al., 2022; Richardson et al., 2016; Zirgulis et al., 2022). Akan tetapi, belum pernah ada yang membahas pengaruh antara generasi CEO pada perilaku agresivitas pajak. Perbedaan generasi yang disebabkan oleh perubahan berbagai faktor seperti budaya dan tren pada akhirnya mempengaruhi karakteristik serta nilai-nilai dalam diri CEO. Maka dari itu, penelitian ini mencoba memberikan bukti baru terkait CEO dalam generasi manakah yang lebih agresif dalam mengambil keputusan perpajakannya. Jbir et al. (2021) juga mengatakan kewarganegaraan menjadi atribut baru dalam penelitiannya karena belum ada yang membahas sebelumnya. Oleh sebab itu penelitian ini berkontribusi untuk memunculkan bukti lebih pengaruh kewarganegaraan CEO terhadap agresivitas pajak. Penelitian ini juga dilatarbelakangi oleh inkonsistensi hasil penelitian terdahulu yang pada akhirnya menjadi gap penelitian ini. Penelitian Bauweraerts (2018) yang dilakukan di Belgia menyebutkan bahwa CEO perempuan cenderung memiliki keengganan dalam menerapkan strategi perencanaan pajak yang agresif. Namun, Zirgulis et al. (2022) dalam penelitiannya di Lituania berpendapat bahwa CEO perempuan lebih agresif dalam melakukan perencanaan pajak perusahaan. Begitu juga dengan Jbir et al. (2021) yang melakukan penelitian di Prancis menyatakan CEO yang telah menjabat lama akan cenderung lebih agresif, sementara James (2019) yang menggunakan data global berpendapat sebaliknya. Oleh sebab itu, penelitian ini ingin memberikan jawaban lebih atas inkonsistensi sebelumnya melalui periode yang lebih baru dalam konteks Indonesia sebagai negara penelitian.

Penelitian ini memberikan kontribusi dalam menyediakan bukti lebih lanjut di bidang akuntansi pajak terkait pengaruh profil CEO yang memimpin perusahaan berupa generasi, *tenure*, gender, dan kewarganegaraan CEO terhadap kecenderungan perilaku agresivitas pajak dalam periode yang lebih baru. Penelitian ini juga bertujuan agar entitas dapat mempertimbangkan profil tertentu yang ada kaitannya dengan perilaku agresivitas pajak dalam pemilihan susunan eksekutif maupun manajer. Dalam hal ini, profil tertentu tersebut dapat disesuaikan dengan preferensi entitas. Jika entitas berada pada posisi yang membutuhkan agresivitas pajak, pemilihan eksekutif atau manajer tentu dapat disesuaikan dengan profil yang cenderung agresif secara pajak dan demikian pula sebaliknya.

METODE

Dengan menggunakan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (IDX) sebagai populasi, dan total *dataset* 708 perusahaan yang bersumber dari Bloomberg, metode *purposive sampling* menjadi penentu sampel penelitian ini. Metode ini mewajibkan beberapa kriteria yang harus dipenuhi dan telah dijabarkan pada **Tabel 1**. Sebagian besar data terkait informasi keuangan diambil dari Bloomberg dan terkait informasi CEO berasal dari laporan tahunan perusahaan yang dikumpulkan sendiri. Berdasarkan data yang ada, banyak perusahaan yang mengalami kerugian pada tahun 2019-2021. Hal ini dikarenakan sejak awal tahun 2020, Indonesia memasuki era pandemi Covid-19 sehingga banyak perusahaan yang gagal dan mengalami penurunan *income*. Penurunan *income* ini juga berimbas pada pembayaran pajak oleh perusahaan dan mempengaruhi sifat agresivitas pajak masing-masing perusahaan.

Agresivitas pajak merupakan variabel dependen pada penelitian ini dan penelitian ini menggunakan model data penelitian *Weighted Least Square (WLS)*. Variabel independen berupa karakteristik CEO yang mencakup generasi, gender, masa jabatan, serta kewarganegaraan CEO. Variabel lain yang berperan sebagai variabel kontrol pada penelitian ini antara lain dualitas CEO, ukuran jajaran direksi, ROA, dan *leverage*. Kerangka konseptual antar variabel tertera pada **Gambar 1**. Berdasarkan kerangka konseptual, untuk menganalisis pengaruh karakteristik CEO terhadap tingkat agresivitas pajak, maka kami menggunakan model regresi berikut:

$$\text{TAX_AGG}_{it} = \alpha_{it} + \beta_1 \text{CEO_GEN}_{it} + \beta_2 \text{CEO_CTZE}_{it} + \beta_3 \text{CEO_GEND}_{it} + \beta_4 \text{CEO_TEN}_{it} + \beta_5 \text{CEO_DUAL}_{it} + \beta_6 \text{BD_SIZE}_{it} + \beta_7 \text{ROA}_{it} + \beta_8 \text{LEV}_{it} + \epsilon_{it} \dots \dots \dots (i)$$

Variabel agresivitas pajak (TAX_AGG) pada penelitian ini diukur menggunakan *proxy* Cash ETR. Hal ini berkaitan dengan persepsi bahwa penghindaran pajak seringkali dikaitkan dengan pengurangan beban pajak penghasilan pada suatu periode (Hoseini et al., 2019). Salah satu cara untuk merefleksikan beban pajak suatu periode dengan tepat adalah dengan meninjau jumlah pembayaran pajak pada tahun tersebut. Oleh karena itu *Cash ETR (effective tax rate)* atau CETR sangat akurat untuk mengukur perilaku agresivitas pajak. Selain itu CETR akan sepenuhnya

Commented [A11]: Kaitkan pula dengan fenomena akuntansi

Commented [A12]: 1.Saya bingung penelitian acuannya yang mana, apakah kalimat pertama atau penjabaran setelahnya
2.Jika klaimat pertama adalah acuan, maka anda tidak perlu lagi menguraikan satu per satu riset terdahulu.
3.Research gap dan novelty yang diangkat tidak jelas. Apa yang bisa anda tawarkan dibanding dengan semua penelitian terdahulu tersebut? Saya hanya melihat penelitian terdahulu tidak konsisten dan penulis hanya melakukan pengujian ulang.
4.Perlu diperhatikan bahwa inkonsistensi penelitian terdahulu belum bisa dikategorikan sebagai research gap.

Commented [A13]: 1.Tidak perlu semua proksi diuraikan
2.Mengapa tujuan dan judul berbeda konteks? Bandingkan antara agresivitas pajak dan rekonsiliasi akuntansi dan pajak.


Commented [A14]: Tidak ada variabel yang diuraikan berdasarkan teori agensi padahal pada paragraf 3 pendahuluan diuraikan teori agensi.

Commented [A15]: Saya memandang perlu adanya riset terdahulu terkait kondisi Covid-19 yang berimplikasi kepada kerugian sejumlah perusahaan. Selain itu, perlu dipertimbangkan juga bahwa semua negara terkena pandemi Covid-19, sehingga alasan pemilihan Indonesia dibanding dengan semua negara harus kuat.

Commented [A16]: Dari penelitian apa? Teori apa?

merefleksikan metode *cash-basis*, sehingga tidak akan terpengaruh dengan adanya perubahan estimasi. CETR ditentukan dengan menghitung rasio perbandingan antara pembayaran pajak perusahaan (*cash taxes paid*) dengan penghasilan sebelum pajak. Nilai CETR yang semakin rendah mengindikasikan tindakan agresivitas pajak yang tinggi, begitu pula sebaliknya, jika nilai CETR semakin besar maka tindakan agresivitas pajak yang terjadi lebih kecil.

Penelitian ini searah dengan teori *upper echelon* dengan menggunakan profil CEO sebagai variabel independen. Generasi CEO (CEO_GEN) merupakan generasi umur yang dikategorisasikan dari tahun kelahiran CEO. Generasi CEO dikelompokkan dalam kategori yaitu kategori 0 untuk CEO dengan tahun kelahiran 1981-1995 (Generasi Y), kategori 1 untuk CEO dengan tahun kelahiran 1961-1980 (Generasi X), kategori 2 untuk CEO dengan tahun kelahiran 1947-1960 (Generasi Baby Boomers), dan kategori 3 untuk CEO dengan tahun kelahiran 1925-1946 (Generasi Veteran) (Andrea et al., 2016). Belum pernah ada yang meneliti terkait generasi CEO terhadap agresivitas pajak sebelumnya oleh karena itu, variabel ini menjadi variabel baru yang akan diteliti pengaruhnya pada penelitian ini. Karakteristik kedua adalah jenis kelamin dari CEO (CEO_GEND) yang diukur menggunakan *dummy* yang menunjukkan nilai 0 apabila CEO berjenis kelamin pria dan nilai 1 jika CEO berjenis kelamin perempuan (Bauweraerts & Vandernoot, 2019). Selanjutnya adalah *tenure* CEO (CEO_TEN) yang menunjukkan berapa lama seorang CEO menduduki jabatannya sebagai direktur utama perusahaan dalam ukuran tahun (Halioui et al., 2016; Jbir et al., 2021). Variabel independen terakhir adalah kewarganegaraan CEO (CEO_CTZEN) yang menjadi tebakan Jbir et al. (2021) dimana masih sedikit bukti yang menunjukkan pengaruh kewarganegaraan CEO terhadap agresivitas pajak. Variabel ini juga menggunakan *dummy* yang menunjukkan nilai 0 apabila CEO tersebut merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) dan nilai 1 bila CEO merupakan Warga Negara Asing (WNA). Adapun variabel kontrol yang diteliti adalah variabel *dummy* berupa dualitas CEO (CEO_DUAL) yang akan bernilai 0 apabila tidak memiliki rangkap jabatan dan 1 bila sebaliknya. Kemudian ukuran jajaran direksi (BD_SIZE) diukur dengan jumlah direksi pada perusahaan, perbandingan laba bersih dan total aset atau yang dikenal sebagai *return on assets* (ROA), serta *leverage* (LEV) dengan pengukuran membandingkan total kewajiban pada total aset.



Gambar 1. Kerangka Konseptual

Tabel 1 Penetapan Sampel

No.	Keterangan	Jumlah pengamatan tahun-perusahaan
1	708 Perusahaan dengan <i>market cap</i> terbesar tahun 2019-2021	2,124
2	Perusahaan yang tidak berada dalam <i>list</i> selama 2019-2021 berturut-turut	(534)
3	Perusahaan yang mengalami kerugian atau tidak melakukan pembayaran pajak (restitusi)	(750)

Commented [A17]: 1.Masing-masing proksi seharusnya diuraikan secara terpisah (tidak dalam satu paragraf).
2.Pada paragraf 4 pendahuluan anda menguraikan banyak riset terdahulu, namun pada penjabaran variabel hanya segelintir riset yang diangkat. Riset lainnya bagaimana? Tidak konsisten donk?

4	Perusahaan sektor finansial	(141)
5	Perusahaan dengan informasi yang tidak lengkap	(216)
Total observasi		483

HASIL DAN PEMBAHASAN

Marzuki & Syukur (2021) menyatakan agresivitas pajak dalam bentuk perencanaan pajak merupakan tindakan dari skema penggelapan pajak yang legal. Definisi lain dari agresivitas pajak dipaparkan oleh Boussaidi & Hamed-Sidhom (2021) yaitu tindakan berlebihan dalam praktik penghindaran pajak yang ditunjukkan oleh kata “agresif”, di mana secara ekstrim mengoptimalkan pajak dan biaya. Sejalan dengan itu, agresivitas pajak juga sering kali digambarkan sebagai upaya perencanaan pajak dengan cara meminimalkan pembayaran pajak dan mengelola *unrecognize tax benefit* semaksimal mungkin (Borkowski & Gaffney, 2021; de Waegenaere et al., 2015). Kesimpulannya, agresivitas pajak adalah sebuah tindakan penghindaran pajak yang legal dengan melakukan perencanaan pajak demi keuntungan perusahaan sendiri.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh teori agensi yang membahas mengenai keasimetrian informasi antara perusahaan dengan otoritas pajak. Pada kondisi ini, pajak berperan dalam pendanaan publik dan sangat penting untuk memeriksa faktor yang menentukan agresivitas pajak. (Halioui et al., 2016). Tindakan pajak agresif yang berkaitan dengan ketidakadilan akibat kurangnya pajak yang dibayar perusahaan dan pengaruhnya terhadap kesehatan keuangan perusahaan menyita perhatian publik menjadi topik yang tidak akan pernah berhenti dibahas baik di domestik maupun dunia internasional (Boussaidi & Hamed-Sidhom, 2021). Hal ini disebabkan karena agresivitas pajak mengakibatkan pajak yang seharusnya diterima negara lenyap begitu saja dengan jumlah yang tidak sedikit.

Indonesia sendiri termasuk dalam negara dengan tingkat agresivitas pajak yang cukup tinggi. Ini didukung dengan rendahnya rasio pajak yang dimiliki Indonesia. Rasio pajak merupakan suatu angka yang mewakili perbandingan antara pendapatan pajak dan Produk Domestik Bruto suatu negara. Menurut OECD (2022), rasio pajak Indonesia pada tahun 2020 adalah sebesar 10.1%. Angka tersebut tergolong rendah dari rasio pajak negara Asia Tenggara lainnya seperti Filipina (17.8%), Malaysia (11.4%), Singapura (12.8%), dan Vietnam (22.7%). Bahkan angka tersebut berada jauh lebih rendah dari angka rata-rata tingkat rasio pajak negara-negara Asia-Pasifik (19.1%). Belum maksimalnya rasio pajak Indonesia menjadi pertanda bahwa masih ada celah yang seharusnya dapat dicapai. Fenomena tersebut bisa saja dihubungkan dengan kepatuhan wajib pajak yang relatif rendah akibat perilaku agresivitas pajak.

CEO di Indonesia menduduki peran penting dalam memegang kendali di perusahaan. (Chua et al., 2022) menyebutkan bahwa meskipun pengambilan keputusan seringkali dilakukan oleh sekelompok direksi, namun seorang CEO sendiri saja mampu mempengaruhi sekelompok direksi tersebut dalam menentukan keputusan. Dengan otoritas yang besar, CEO juga dapat mempengaruhi keputusan keuangan perusahaan, salah satunya adalah mengenai perencanaan pajak perusahaan. Di sisi lain, teori *upper echelon* menyebutkan karakter seorang pemimpin sebagai salah satu aspek penting yang dapat mempengaruhi performa suatu perusahaan. Maka dari itu, dapat dikatakan bahwa karakteristik seorang CEO dapat mempengaruhi perencanaan pajak perusahaan.

Tabel 2 menunjukkan hasil pengujian regresi semua variabel. Regresi dilakukan dengan menggunakan CETR sebagai variabel dependen yang mengukur agresivitas pajak. Berdasarkan hasil regresi, maka didapatkan persamaan berikut:

$$\text{TAX_AGG}_{it} = 0,7712 - 0,2458\text{CEO_GEN}_{it} + 2,9168\text{CEO_CTZEN}_{it} + 0,1361\text{CEO_GEND}_{it} - 0,0018\text{CEO_TEN}_{it} - 0,4690\text{CEO_DUAL}_{it} + 0,1069\text{BD_SIZE}_{it} - 0,9000\text{ROA}_{it} + 0,1524\text{LEV}_{it} + \text{eit} \dots \dots \dots (\text{ia})$$

Pengaruh generasi CEO terhadap agresivitas pajak. Seperti yang telah disampaikan sebelumnya bahwa generasi umur CEO belum secara intens dibahas pada penelitian lain. Maka dari itu, kami menggunakan penelitian yang membahas umur dari CEO sebagai perbandingannya. Adapun terdapat empat kelompok generasi yang kami gunakan pada penelitian ini, yaitu generasi Veteran sebagai generasi tertua, *Baby Boomers*, generasi X, dan generasi Y yang menjadi generasi termuda (Andrea et al., 2016). Pengukurannya didasarkan pada rentang umur CEO yang termasuk dalam keempat generasi tersebut. Jbir et al. (2021) menyatakan umur dari CEO berpengaruh signifikan negatif dengan agresivitas pajak. Hal ini menunjukkan bahwa CEO yang lebih tua akan lebih kurang agresif dibandingkan CEO yang lebih muda dikarenakan lebih berisiko. Hal ini bertentangan dengan James (2020) yang berpendapat bahwa CEO yang lebih muda cenderung

Commented [A18]: Ini seharusnya sudah clear pada pendahuluan dan tidak perlu diuraikan lagi pada pembahasan (kecuali bagian dari analisis).

meminimalkan beban pajaknya dengan melakukan kebijakan pajak. Adapun bagi Halioui et al. (2016), umur CEO cenderung signifikan dalam mempengaruhi agresivitas pajak.

Melalui **Tabel 2**, kami memprediksi adanya pengaruh negatif dari generasi CEO terhadap CETR. Pengaruh tersebut sebaliknya menunjukkan pengaruh positif antara generasi CEO terhadap agresivitas pajak. Dapat diindikasikan bahwa semakin tua seorang CEO akan menimbulkan agresivitas pajak yang semakin tinggi. Melalui hasil ini, dapat dikatakan bahwa CEO dengan generasi yang lebih tinggi memiliki efek positif pada agresivitas pajak. Hal ini berbeda dengan temuan beberapa penelitian di negara lain seperti Jbir et al. (2021) yang melakukan penelitian di Prancis dan Neifar & Huesing (2023) di Jerman. Beberapa penelitian tersebut menyatakan bahwa CEO yang lebih tua cenderung lebih kurang agresif dibanding CEO yang lebih muda. Namun hasil penelitian ini sependapat dengan pernyataan James (2020) yang mengungkapkan bahwa CEO yang lebih muda lebih jarang melakukan perencanaan pajak. Salah satu alasannya adalah karena CEO muda cenderung memiliki pertimbangan karir yang lebih besar dibanding CEO yang lebih tua (Serfling, 2014). Pertimbangan karir tersebut akhirnya membuat CEO yang lebih muda akan cenderung lebih konservatif. James (2020) juga mendukung pernyataan tersebut dengan menyatakan bahwa CEO muda memiliki pertimbangan mengenai karir yang masih harus terus dibangun ke depannya. Hal ini menjadikan CEO yang lebih tua akan cenderung memaksimalkan strateginya dalam masalah perpajakan dibandingkan CEO yang lebih muda. Alasan lainnya adalah karena CEO muda belum berpengalaman dibandingkan dengan CEO yang lebih tua sehingga usaha penghindaran pajak secara agresif dianggap akan memakan banyak biaya bagi CEO muda. Oleh karena itu, kami berasumsi bahwa generasi Veteran dan *Baby Boomers* akan lebih berani dalam mengambil risiko daripada generasi X dan Y.

Pengaruh kewarganegaraan CEO terhadap agresivitas pajak. Penelitian ini melanjutkan dugaan dari Jbir et al. (2021) terkait pengaruh kewarganegaraan CEO dan agresivitas pajak untuk memberikan bukti yang lebih. Kewarganegaraan dalam penelitian ini membagi CEO menjadi dua kategori, yaitu CEO lokal dan CEO berkewarganegaraan asing. Hu (2022) menyebutkan bahwa CEO lokal memiliki pertimbangan karir yang lebih tinggi dibanding CEO berkewarganegaraan asing. Berkaitan dengan hal ini, CEO lokal akan lebih berfokus dalam meningkatkan performa perusahaan. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa CEO lokal cenderung lebih bertanggungjawab dan kurang oportunistik dibanding CEO berkewarganegaraan asing (Jbir et al., 2021). Sebaliknya CEO berkewarganegaraan asing lebih berfokus dalam meningkatkan kompensasi yang diterimanya. Salah satunya adalah melalui tindakan perencanaan pajak yang lebih agresif. Perilaku ini berhubungan dengan teori agensi, di mana agen yang digambarkan sebagai pihak manajemen yang menyediakan informasi kepada otoritas pajak sebagai pihak prinsipal. Dalam hal ini, terdapat kemungkinan terjadinya kesenjangan informasi, khususnya terkait perpajakan yang dilaporkan oleh pihak manajemen, sehingga otoritas pajak tidak bisa semata-mata menyamaratakan seluruh tindakan penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan dan perlu mempertimbangkan karakteristik kewarganegaraan dari pemimpin perusahaan. Melalui ini, munculah sebuah hubungan di mana kewarganegaraan seorang CEO memiliki pengaruh pada agresivitas pajak.

Jbir et al. (2021) menemukan kewarganegaraan CEO berpengaruh positif kepada agresivitas pajak. Dalam hal ini, Jbir et al. (2021) juga menyatakan bahwa CEO berkewarganegaraan asing cenderung lebih agresif dibanding CEO lokal dikarenakan memiliki peluang lebih banyak khususnya dalam tindakan agresif keputusan pajak. Namun di sisi lain, CEO lokal dinilai jauh lebih superior dalam pemahaman regulasi nasional (Kaur & Singh, 2019). Hal ini menyebabkan CEO lokal lebih mudah untuk mencari celah dalam menghindari pajak. Hal ini menjadi sebuah *gap* yang patut untuk ditelusuri lebih jauh. Kewarganegaraan CEO dalam hal ini dapat dikategorikan sebagai salah satu komponen karakteristik pimpinan seperti yang dimaksudkan dalam teori *upper echelon* (Bertrand et al., 2021), di mana karakteristik pemimpin akan menentukan performa masing-masing perusahaan. Pemimpin di sini merujuk pada manajemen tingkat atas yang biasa melakukan pengambilan keputusan atau yang biasa disebut sebagai *C-suite level* dan difokuskan kepada CEO.

Tabel 2 membuktikan pengaruh positif yang signifikan antara kewarganegaraan CEO terhadap agresivitas pajak. Hal ini menandakan bahwa CEO berkewarganegaraan Indonesia lebih agresif dibanding CEO berkewarganegaraan asing. Hasil ini sangat kontras dengan fenomena di negara Prancis, dimana penelitian Jbir et al. (2021) sebaliknya menyatakan bahwa CEO berkewarganegaraan asing akan cenderung lebih agresif dibanding CEO lokal Prancis. Namun hasil ini didukung dengan penelitian Kaur & Singh (2019) yang menyebutkan bahwa CEO berkewarganegaraan asing cenderung kurang memahami peraturan dan regulasi nasional. Jika dikaitkan dengan keagresivitasan pajak, hal ini menyebabkan CEO berkewarganegaraan Indonesia dinilai lebih mudah untuk menemukan dan memanfaatkan celah perpajakan yang ada. Perilaku ini berhubungan dengan teori agensi, dimana digambarkan agen sebagai pihak manajemen yang

Commented [A19]: Kemudian mau apa? Apakah perlu ada pembatasan usia CEO atau sebaliknya? Apakah otoritas akuntansi dan perpajakan harus mengawasi CEO yang berusia lebih tua?

Bandingkan dengan CEO muda di perusahaan keluarga. Barangkali anda akan menemukan fenomena yang berbeda.

Commented [A20]: 1.Bisa dilakukan uji robustness untuk memecah kewarganegaraan asing, dari negara maju dan berkembang. Saya tidak yakin semua CEO asing bisa berkontribusi dalam agresivitas pajak.
2.Implikasinya belum nampak. Apa yang harus dilakukan sejumlah pihak terkait temuan peneliti?
3.Statament anda menyatakan bahwa kewarganegaraan CEO sejalan dengan teori agensi. Bagaimana dengan posisi teori upper echelon? Padahal di metode anda menggunakan teori upper echelon untuk proksi ini.

menyediakan informasi kepada otoritas pajak sebagai pihak prinsipal. Dalam hal ini, terdapat kemungkinan terjadinya kesenjangan informasi, khususnya terkait perpajakan yang dilaporkan oleh pihak manajemen, sehingga otoritas pajak tidak bisa semata-mata menyamaratakan seluruh tindakan penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan dan perlu mempertimbangkan karakteristik kewarganegaraan dari pemimpin perusahaan.

Pengaruh gender CEO terhadap agresivitas pajak. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa perempuan memiliki tingkat toleransi risiko yang rendah. Hal ini menjadikan perempuan cenderung jauh lebih konservatif dibanding laki-laki dalam pengambilan keputusan, terutama dalam keputusan finansial (Jianakoplos & Bernasek, 1998; Rigolini et al., 2021). Sifat konservatif ini juga terbukti dari tingkat kepatuhan pajak yang dimiliki oleh perempuan. Telah terdapat banyak penelitian yang mengungkapkan bahwa secara global, rata-rata perempuan memiliki tingkat kepatuhan pajak yang lebih tinggi dibanding pria. Hal ini disebabkan kecurangan pajak lebih cenderung dilakukan oleh laki-laki (Alm & Malézieux, 2021; D'attoma et al., 2020). **Tabel 2** tidak menunjukkan adanya pengaruh antara gender seorang CEO terhadap agresivitas pajak. Hasil ini sependapat dengan Astutik & Venusita (2020) dalam penelitiannya dimana tidak ada perbedaan keputusan perpajakan yang didasarkan pada jenis kelamin CEO. Akan tetapi, hasil dari penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian lain dimana salah satu faktor yang dinyatakan dapat mempengaruhi perilaku dan pengambilan keputusan adalah gender, terutama dalam hal perpajakan (D'Attoma et al., 2017).

Sejalan dengan hal ini, perbedaan gender juga sering dikaitkan dengan kecenderungan perilaku agresivitas pajak. Bauweraerts & Vandernoot (2019) menyebutkan adanya hubungan negatif antara CEO yang berjenis kelamin perempuan dengan agresivitas pajak dalam suatu perusahaan keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa CEO perempuan memiliki keengganan dalam menerapkan strategi perencanaan pajak yang agresif. Kontradiksi dengan hal tersebut, (Zirgulis et al., 2022) dalam penelitiannya yang dilakukan berpendapat bahwa CEO perempuan lebih agresif dalam melakukan perencanaan pajak perusahaan. (Zirgulis et al., 2022) menyebutkan bahwa CEO laki-laki lebih fokus dalam kegiatan pengembangan perusahaan, sementara CEO perempuan lebih fokus dalam meningkatkan efisiensi perusahaan, salah satunya melalui perencanaan pajak yang agresif. Namun, ketidakseimbangan proporsi jumlah data antara CEO laki-laki dan perempuan pada penelitian ini dapat menjadi salah satu alasan tidak terdukungnya dugaan kecenderungan agresivitas pajak CEO perempuan. Menilik penelitian (Zirgulis et al., 2022) yang menggunakan data perusahaan yang bergerak pada sektor retail di Lituania, ia menyebutkan Lituania sebagai salah satu negara dengan proporsi eksekutif dan manajer perempuan tertinggi di antara negara Eropa lainnya. Sebaliknya, Indonesia termasuk dalam negara dengan jumlah CEO perempuan yang cukup sedikit dan tidak seimbang jika dibandingkan dengan jumlah CEO pria (Setiawan & Gestanti, 2022). Astutik & Venusita (2020) juga memiliki alasan yang sama dimana ketidakseimbangan jumlah CEO pria dan wanita di Indonesia bisa mempengaruhi hasil penelitian ini. Oleh karena itu, jumlah data yang seimbang antar variabel menjadi aspek penting yang perlu diperhatikan.

Pengaruh tenure CEO dengan agresivitas pajak. Semakin lama seorang CEO menduduki jabatannya maka kemungkinan untuk mementingkan kepentingannya sendiri akan semakin besar. Hal ini dikarenakan CEO dianggap telah memiliki supremasi di perusahaan (Lanis & Richardson, 2012; Oktaviani et al., 2022). Berdasarkan teori *upper echelon*, CEO yang sudah lama menjabat akan lebih berpengalaman dalam pengambilan keputusan yang penting sehingga lebih cenderung untuk melaksanakan strategi pengelolaan pajak yang agresif. (Jbir et al., 2021) juga berpendapat demikian, seorang CEO yang telah lama menjabat cenderung lebih terlibat dalam praktik agresivitas pajak. Pendapat lain, CEO yang baru menjabat cenderung enggan memilih praktik penghindaran pajak agar dapat meningkatkan reputasinya (Noviawan & Utamie, 2020; Ulfa et al., 2021). Sebaliknya, CEO akan lebih berfokus pada peningkatan kinerja perusahaan. Berkaitan dengan hal ini, **Tabel 2** menunjukkan tidak adanya pengaruh lamanya masa jabatan dari seorang CEO terhadap kecenderungan keputusan pajak yang agresif. Hasil ini kontradiktif dengan temuan penelitian di beberapa negara seperti Australia dan Prancis (Jbir et al., 2021; Lanis & Richardson, 2012). Namun penemuan ini didukung dengan hasil serupa yaitu pengaruh tidak signifikan dari *tenure* CEO terhadap level keagresivitasan pajak oleh beberapa studi yang telah ada sebelumnya (Halioui et al., 2016; Jbir et al., 2021; Richardson et al., 2016).

Mengikuti penelitian-penelitian terdahulu, variabel kontrol dibagi menjadi 2 kategori yaitu variabel yang berhubungan dengan tata kelola perusahaan dan variabel yang berhubungan dengan perusahaan secara keseluruhan. Untuk variabel yang berhubungan dengan tata kelola penelitian ini menggunakan dualitas CEO (CEO_DUAL) dan ukuran jajaran direksi (BD_SIZE). Dalam hal ini, dualitas CEO diukur menggunakan variabel *dummy* yang menunjukkan nilai 0 apabila CEO tidak memiliki rangkap jabatan dan nilai 1 apabila CEO memiliki rangkap jabatan, sementara ukuran jajaran direksi diukur dengan jumlah direksi pada perusahaan dalam angka. Hasil **Tabel 2**

Commented [A21]: 1.Bedakan antara gender dengan jenis kelamin.
2.Justificasi teori tidak nampak
3.Implikasi tidak disinggung sama sekali.

Commented [A22]: Punya siapa?

menunjukkan bahwa agresivitas pajak turut dipengaruhi oleh rangkap jabatan CEO yang ditunjukkan dengan adanya pengaruh negatif yang signifikan antara dualitas CEO dengan CETR, yang sebaliknya menunjukkan pengaruh positif signifikan antara dualitas CEO dengan tingkatan agresivitas pajak perusahaan. Maka dapat disimpulkan bahwa seorang CEO dengan rangkap jabatan yang semakin banyak akan berbanding lurus dengan tingginya tingkat agresivitas pajak perusahaan. Tak hanya itu, **Tabel 2** juga menunjukkan pengaruh positif signifikan antara ukuran direksi dan CETR, yang berarti jumlah direksi perusahaan yang semakin banyak akan menimbulkan tingkat agresivitas pajaknya yang semakin rendah. Sedangkan untuk variabel di tingkat perusahaan, kami memilih *Return on Assets* (ROA) dan *Leverage* (LEV). Hasil regresi di **Tabel 2** menunjukkan bahwa ROA tidak berpengaruh signifikan pada CETR, begitupun antara *leverage* dan CETR.

Tujuan pihak manajemen melakukan upaya agresivitas pajak menurut Laguir et al. (2015) adalah untuk meningkatkan tingkat pengembalian investor dan mengurangi efek atas pajak yang dikeluarkan oleh perusahaan. Agresivitas pajak bisa timbul karena adanya tindakan perencanaan pajak baik yang legal maupun tidak dan sering kali didukung oleh area abu-abu pada peraturan perpajakan di mana pada ujungnya menimbulkan tindakan perencanaan pajak yang defensif maupun agresif (Laguir et al., 2015). Hal ini membuat agresivitas pajak sering dikaitkan sebagai upaya manajemen laba (Kovermann & Velte, 2019; Susanto et al., 2019). Dengan demikian, hasil dengan topik terkait pada studi ini bisa menjadi perhatian dalam dunia akuntansi secara global khususnya yang berkaitan dengan akuntansi pajak.

Hubungan antara implikasi kebijakan akuntansi dan karakteristik CEO yang pada akhirnya menentukan tingkat agresivitas pajak dapat ditilik lebih jauh. Pemilihan metode akuntansi yang lebih banyak dipengaruhi oleh karakteristik CEO secara jelas menunjukkan hubungan tersebut. CEO yang agresif akan lebih memilih kebijakan akuntansi yang cenderung mengakui pendapatan secara proporsional serta sekaligus mempercepat pengakuan beban. Sementara, CEO yang moderat atau kurang agresif akan cenderung mengakui pendapatan secara normatif dan tidak mempercepat pengakuan beban.

Implikasi agresivitas pajak yang diterapkan oleh CEO juga turut mempengaruhi penyusunan laporan keuangan perusahaan. Semakin agresif seorang CEO, akan menentukan seberapa besar upaya perusahaan untuk menyajikan laporan keuangannya. Dengan kata lain, CEO yang semakin agresif juga akan menyebabkan pelaporan keuangan yang agresif. Laporan keuangan yang agresif menyiratkan tambahan upaya rekonsiliasi fiskal yang lebih masif. Frank et al. (2009) menyebutkan bahwa ketika perusahaan dalam kondisi memiliki beda fiskal yang tinggi, maka perusahaan tersebut dapat dikatakan agresif dalam melakukan penyusunan laporan keuangannya. Sebelumnya, keseimbangan antara mengoptimalkan laba komersial dan meminimalkan laba fiskal dianggap sebagai suatu hal yang harus dipilih oleh perusahaan (Koh & Lee, 2015). Namun Frank et al. (2009) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa kedua hal tersebut dapat dilakukan bersamaan selama perusahaan dapat memaksimalkan pemanfaatan celah perpajakan yang ada. Oleh karena itu penting bagi regulator perpajakan dalam merancangkan lebih detail regulasi terkait area abu-abu yang umumnya dipermainkan oleh perusahaan.

Pada akhirnya, agresivitas pajak menjadi keputusan perusahaan yang dapat menimbulkan *uncertainty* pajak. *Uncertainty* pajak yang dimaksud berupa perbedaan nilai pajak yang seharusnya dibayar menurut otoritas perpajakan dan perusahaan (Carolina et al., 2021). Ketidakpastian yang berujung pada ketidaktransparansian informasi yang tidak dapat diakses oleh pihak otoritas pajak dan pada akhirnya mengakibatkan timbulnya perbedaan persepsi dalam pembayaran pajak merupakan salah satu implikasi dari teori agensi. Perbedaan tersebut menyebabkan timbulnya hal yang dapat diperdebatkan antara pihak otoritas pajak dan perusahaan. Di sisi lain, perusahaan yang dikepalai oleh CEO yang agresif akan berusaha untuk memperbesar perbedaan fiskal untuk memperkecil laba fiskalnya. Dalam hal ini, perusahaan dengan CEO yang semakin agresif dalam pengambilan keputusan perpajakannya memerlukan upaya yang lebih besar untuk proses rekonsiliasi fiskal. Adapun pihak otoritas pajak ingin mendapat penerimaan pajak yang maksimal. Oleh karena terdapat keterkaitan antara karakteristik CEO dengan pelaporan pajak entitas, otoritas pajak atau regulator pajak perlu memberikan upaya lebih untuk meneliti pelaporan pajak entitas, terutama entitas yang CEO-nya memiliki kategori risiko pajak yang harus diperhatikan secara khusus.

Di sisi lain, keputusan mengenai agresif atau tidaknya perencanaan pajak yang diambil oleh CEO juga berkaitan dengan *accounting irregularity* yang mengarah pada kecurangan akuntansi yang dilakukan oleh perusahaan. *Accounting irregularity* sendiri merupakan tindakan penyimpangan dari standar akuntansi profesional (Soepriyanto et al., 2021). *Accounting irregularity* yang menjadi perhatian disini adalah pengendalian internal, manajemen risiko, serta perlakuan akuntansi mulai dari pengakuan hingga pengungkapan pada laporan keuangan. Dengan memperhatikan perilaku agresivitas pajak, perusahaan dapat menetapkan pengendalian

Commented [A23]: Hindari penggunaan istilah asing

internal yang sepadan atau sesuai sejak awal. Apabila pilihan melakukan agresivitas pajak tersebut dianggap tidak menguntungkan perusahaan, tentunya dibutuhkan skema pengendalian internal yang ketat untuk menekan perilaku agresivitas pajak. Sebaliknya, pengendalian internal dapat mendukung apabila perilaku tersebut dianggap moderat atau cenderung menguntungkan perusahaan.

Menilik sistem *two-tier* yang berlaku di Indonesia, direktur utama atau CEO bukan merupakan satu-satunya alasan perilaku penghindaran pajak perusahaan (Sutrisno et al., 2022). Terdapat pihak-pihak lain yang juga berpengaruh pada pengambilan keputusan akhir perusahaan, termasuk di dalamnya keputusan perencanaan pajak perusahaan. Pihak lain yang turut mempengaruhi yaitu dewan komisaris dan direktur keuangan perusahaan (Sutrisno et al., 2022; Widyasari & Gunawan, 2023). Hsieh et al. (2018) bahkan menyebutkan bahwa direktur keuangan atau CFO memegang peranan yang lebih penting dibanding direktur utama atau CEO dalam hal keputusan finansial dan pajak perusahaan. Oleh karena itu, teori *upper echelon* yang berfokus pada profil direktur utama sebagai pemegang kendali di perusahaan perlu diperkuat dengan teori *false consensus effect*, yaitu teori yang menyatakan bahwa seseorang akan cenderung lebih mengekspos diri kepada sekumpulan orang yang memiliki kemiripan dalam hal kepribadian serta nilai (Bahns et al., 2017). Dalam hal ini, profil direktur utama dapat disandingkan bersama-sama dengan profil pihak lain.

Tabel 2. Hasil Regresi

Variabel	Koefisien	t-ratio	p-value	
Konstanta	0,7712	3,025	0,0026	***
Generasi CEO	-0,2458	-2,045	0,0414	**
Kewarganegaraan CEO	2,9168	15,02	<0,0001	***
Gender CEO	0,1361	0,533	0,5942	
Tenure CEO	-0,0018	-0,220	0,8264	
Rangkap Jabatan CEO	-0,4690	-3,465	0,0006	***
Ukuran Direksi	0,1069	3,319	0,0010	***
Return of Asset	-0,9000	-0,821	0,4120	
Leverage	0,1524	0,453	0,6509	
P-value(F)			2,30e-67	
R-Squared			0,5037	
Adj.R-squared			0,4953	

SIMPULAN

Perbedaan aturan pajak setiap negara dapat mempengaruhi pengambilan keputusan CEO salah satunya dalam bidang perpajakan. Penelitian ini menginvestigasi pengaruh dari 4 variabel profil CEO terhadap agresivitas pajak di Indonesia. Dengan sampel analisis perusahaan berkriteria tertentu di Indonesia, ditemukan pengaruh dari generasi CEO terhadap agresivitas pajak yang ternyata CEO bertahun kelahiran 1925-1946 yang merupakan generasi Veteran akan lebih agresif dalam pengambilan keputusan pajak dibanding generasi di bawahnya. Penemuan lain pada penelitian ini berkaitan dengan gender dari CEO yang ternyata tidak mempengaruhi tingkat agresivitas pajak. Hal lain yang menarik dari hasil penelitian ini adalah masa jabatan CEO atau *tenure* yang ternyata juga tidak memiliki pengaruh terhadap keputusan yang agresif dalam pajak. Variabel profil CEO lain yang digunakan dalam studi ini adalah variabel kewarganegaraan CEO yang merupakan studi lanjutan dari literatur sebelumnya. Ditemukan pula bahwa CEO kewarganegaraan asing ternyata lebih tidak agresif dibandingkan CEO berwarganegara Indonesia.

Beberapa profil CEO yang diangkat dalam penelitian ini memberikan pengaruh terhadap agresivitas keputusan pajak, namun tidak dapat dipungkiri ada faktor yang tidak memberikan pengaruh. Hal ini menunjukkan CEO tidak menjadi satu-satunya yang perlu dipertimbangkan dalam melihat agresivitas pajak perusahaan. Teori *upper echelon* perlu dijalankan beriringan dengan teori *false consensus effect* sebagai pertimbangan hasil keputusan perusahaan dalam tindakan perpajakannya. Penelitian ini menjadi pertimbangan akuntansi dalam menetapkan pengendalian internal dan manajemen risiko perusahaan serta perlakuan akuntansi yang dapat mengarah kepada kecurangan akuntansi. Selain itu, keagresivitasan pajak dapat menimbulkan *uncertainty* pembayaran pajak karena perbedaan antara otoritas pajak dan perusahaan yang diwakili oleh CEO.

UCAPAN TERIMA KASIH

Commented [A24]: Mengapa disinggung tiba-tiba? Tidak nampak pada pendahuluan

Commented [A25]: Apakah anda menjamin usulan ini bisa berfungsi? Apakah ada bukti riset terdahulunya? Bagaimana teknis pelaksanaannya?

Commented [A26]: Berhati-hati dalam staement ini.

Commented [A27]: Hindari istilah asing.

Commented [A28]: Teori agensinya mana?

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak mulai dari mitra bestari, dosen pembimbing, universitas, dan orang-orang yang belum sempat disebutkan atas dukungan dan doa selama proses publikasi artikel ini.

DAFTAR RUJUKAN

- Alm, J., & Malézieux, A. (2021). 40 Years of Tax Evasion games: A Meta-Analysis. *Experimental Economics*, 24(3), 699–750. <https://doi.org/10.1007/s10683-020-09679-3>
- Andrea, B., Gabriella, H. C., & Timea, J. (2016). Y and Z generations at workplaces. *Journal of Competitiveness*, 8(3), 90–106. <https://doi.org/10.7441/joc.2016.03.06>
- Astutik, D., & Venusita, L. (2020). The Influence of CEO's Demographic Characteristics on Tax Aggressiveness in Family Firm. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 22(1), 1–9. <https://doi.org/10.9744/jak.22.1.1-9>
- Bahns, A. J., Crandall, C. S., Gillath, O., & Preacher, K. J. (2017). Similarity in Relationships as Niche Construction: Choice, Stability, and Influence Within Dyads in a Free Choice Environment. *Journal of Personality and Social Psychology*, 112(2), 329–355. <https://doi.org/10.1037/pspp0000088>
- Bauweraerts, J., & Vandernoot, J. (2019). An Exploratory Study on the Influence of Family CEOs on Tax Aggressiveness in Private Family Firms: The Moderating Role of CEO Gender and Survival Risk. *Economics Bulletin*, 39(1), 636–648.
- Bertrand, O., Betschinger, M. A., & Moschieri, C. (2021). Are Firms with Foreign CEOs Better Citizens? A Study of the Impact of CEO Foreignness on Corporate Social Performance. *Journal of International Business Studies*, 52(3), 525–543. <https://doi.org/10.1057/s41267-020-00381-3>
- Borkowski, S. C., & Gaffney, M. A. (2021). FIN 48 and the Tax Aggressive Behaviors of Transnational Corporations: A Decade Later. *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*, 42. <https://doi.org/10.1016/j.intaccaudtax.2020.100374>
- Boussaidi, A., & Hamed-Sidhom, M. (2021). Board's Characteristics, Ownership's Nature and Corporate Tax Aggressiveness: New Evidence from the Tunisian Context. *EuroMed Journal of Business*, 16(4), 487–511. <https://doi.org/10.1108/EMJB-04-2020-0030>
- Carolina, V., Oktaviani, & Hidayat, V. S. (2021). Tax Avoidance, Tax Reporting Aggressiveness, Tax Risk, & Corporate Risk. *Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 6(1), 05–12. <https://doi.org/10.23917/reaksi.v6i1.13315>
- Chen, K.-P., & Chu, C. Y. C. (2005). Internal Control vs External Manipulation: A Model of Corporate Income Tax Evasion. *The RAND Journal of Economics*, 36(1), 151–164.
- Chua, M., Ab Razak, N. H., Nassir, A. M., & Yahya, M. H. (2022). Dynamic Capital Structure in Indonesia: Does the Education and Experience of CEOs Matter? *Asia Pacific Management Review*, 27(1), 58–68. <https://doi.org/10.1016/j.apmr.2021.05.003>
- Chung, S. G., Goh, B. W., Lee, J., & Shevlin, T. (2019). Corporate Tax Aggressiveness and Insider Trading. *Contemporary Accounting Research*, 36(1), 230–258. <https://doi.org/10.1111/1911-3846.12422>
- Crocker, K. J., & Slemrod, J. (2005). Corporate Tax Evasion with Agency Costs. *Journal of Public Economics*, 89(9–10), 1593–1610. <https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2004.08.003>
- D'Attoma, J., Volintiru, C., & Steinmo, S. (2017). Willing to share? Tax compliance and gender in Europe and America. *Research and Politics*, 4(2). <https://doi.org/10.1177/2053168017707151>
- D'attoma, J. W., Volintiru, C., & Malézieux, A. (2020). Gender, Social Value Orientation, and Tax Compliance. *CESifo Economic Studies*, 66(3), 265–284. <https://doi.org/10.1093/cesifo/ifz016>

- de Waegenare, A., Sansing, R., & Wielhouwer, J. L. (2015). Financial Accounting Effects of Tax Aggressiveness: Contracting and Measurement. *Contemporary Accounting Research*, 32(1), 223–242. <https://doi.org/10.1111/1911-3846.12068>
- Desai, M. A., & Dharmapala, D. (2006). Corporate Tax Avoidance and High-Powered Incentives. *Journal of Financial Economics*, 79(1), 145–179. <https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2005.02.002>
- Frank, M. M., Lynch, L. J., & Rego, S. O. (2009). Tax Reporting Aggressiveness and Its Relation to Aggressive Financial Reporting. *The Accounting Review*, 84(2), 467–496. <https://doi.org/https://www.jstor.org/stable/27802660>
- García-Meca, E., Ramón-Llorens, M. C., & Martínez-Ferrero, J. (2021). Are Narcissistic CEOs more Tax Aggressive? The Moderating Role of Internal Audit Committees. *Journal of Business Research*, 129, 223–235. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2021.02.043>
- Halioui, K., Neifar, S., & Abdelaziz, F. Ben. (2016). Corporate Governance, CEO Compensation and Tax Aggressiveness: Evidence from American Firms Listed on the NASDAQ 100. In *Review of Accounting and Finance* (Vol. 15, Issue 4, pp. 445–462). Emerald Group Publishing Ltd. <https://doi.org/10.1108/RAF-01-2015-0018>
- Hambrick, D. C., & Mason, P. A. (1984). Upper Echelons: The Organization as a Reflection of Its Top Managers. *The Academy of Management Review*, 9(2), 193–206. <https://doi.org/https://doi.org/10.2307/258434>
- Harymawan, I., Anridho, N., Minanurohman, A., Ningsih, S., Kamarudin, K. A., & Raharjo, Y. (2023). Do More Masculine-Faced CEOs Reflect More Tax Avoidance? Evidence from Indonesia. *Cogent Business and Management*, 10(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2023.2171644>
- Hoseini, M., Safari Gerayli, M., & Valiyan, H. (2019). Demographic Characteristics of the Board of Directors' Structure and Tax Avoidance: Evidence from Tehran Stock Exchange. *International Journal of Social Economics*, 46(2), 199–212. <https://doi.org/10.1108/IJSE-11-2017-0507>
- Hsieh, T. S., Wang, Z., & Demirkan, S. (2018). Overconfidence and Tax Avoidance: The role of CEO and CFO Interaction. *Journal of Accounting and Public Policy*, 37(3), 241–253. <https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2018.04.004>
- Hu, Y. (2022). Local CEOs, career concerns and voluntary disclosure. *Journal of Business Finance and Accounting*, 50(3–4), 565–597. <https://doi.org/10.1111/jbfa.12648>
- James, H. L. (2020). CEO Age and Tax Planning. *Review of Financial Economics*, 38(2), 275–299. <https://doi.org/10.1002/rfe.1072>
- Jbir, S., Neifar, S., & Fourati, Y. M. (2021). CEO Compensation, CEO Attributes and Tax Aggressiveness: Evidence from French Firms Listed on the CAC 40. *Journal of Financial Crime*, 28(4), 1141–1160. <https://doi.org/10.1108/JFC-10-2020-0202>
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3, 305–360. [https://doi.org/https://doi.org/10.1016/0304-405X\(76\)90026-X](https://doi.org/https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X)
- Jianakoplos, N. A., & Bernasek, A. (1998). Are Women More Risk Averse. *Economic Inquiry*, 36, 620–630.
- Kaur, R., & Singh, B. (2019). Do CEO characteristics explain firm performance in India? *Journal of Strategy and Management*, 12(3), 409–426. <https://doi.org/10.1108/JSMA-02-2019-0027>
- Koh, Y., & Lee, H. A. (2015). The Effect of Financial Factors on Firms' Financial and Tax Reporting Decisions. *Asian Review of Accounting*, 23(2), 110–138. <https://doi.org/10.1108/ARA-01-2014-0016>
- Kovermann, J., & Velte, P. (2019). The Impact of Corporate Governance on Corporate Tax Avoidance—A Literature Review. *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*, 36. <https://doi.org/10.1016/j.intaccudtax.2019.100270>

- Laguir, I., Staglianò, R., & Elbaz, J. (2015). Does Corporate Social Responsibility Affect Corporate Tax Aggressiveness? *Journal of Cleaner Production*, 107, 662–675. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2015.05.059>
- Lanis, R., & Richardson, G. (2012). Corporate Social Responsibility and Tax Aggressiveness: An Empirical Analysis. *Journal of Accounting and Public Policy*, 31(1), 86–108. <https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2011.10.006>
- Marzuki, M. M., & Syukur, M. (2021). The Effect of Audit Fees, Audit Quality and Board Ownership on Tax Aggressiveness: Evidence from Thailand. *Asian Review of Accounting*, 29(5), 617–636. <https://doi.org/10.1108/ARA-11-2020-0179>
- Mukherjee, T., & Sen, S. S. (2022). Impact of CEO Attributes on Corporate Reputation, Financial Performance, and Corporate Sustainable Growth: Evidence from India. *Financial Innovation*, 8(1). <https://doi.org/10.1186/s40854-022-00344-7>
- Neifar, S., & Huesing, S. (2023). The Effect of Contractual and Behavioral CEO Attributes on Aggressive Tax Avoidance: Case of German-Listed Firms in HDAX. *Journal of Financial Reporting and Accounting*. <https://doi.org/10.1108/JFRA-04-2022-0158>
- Noviawan, L. A., & Utamie, D. N. (2020). Pengaruh Managerial Tenure Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Studi Akuntansi Dan Keuangan*, 3(1), 1–14. <https://doi.org/https://doi.org/10.29303/akurasi.v3i1.24>
- OECD. (2022). *Revenue Statistics in Asia and the Pacific 2022 — Indonesia*. <http://www.oecd.org/tax/tax-policy/oecd-classification-taxes-interpretative-guide.pdf>
- Oktaviani, R. M., Wicaksono, K., Sunarto, S., & Srimindarti, C. (2022). The CEO Characteristics Factors Toward Tax Aggressiveness of Family Companies in Indonesia. *Jurnal Akuntansi*, 26(1), 61–75. <https://doi.org/10.24912/ja.v26i1.817>
- Richardson, G., Taylor, G., & Lanis, R. (2016). Women on the Board of Directors and Corporate Tax Aggressiveness in Australia: An Empirical Analysis. *Accounting Research Journal*, 29(3), 313–331. <https://doi.org/10.1108/ARJ-09-2014-0079>
- Rigolini, A., Gabaldon, P., & Le Bruyn Goldeng, E. (2021). CEO Succession with Gender Change in Troubled Companies: The Effect of a New Woman CEO on Firm Risk and Firm Risk Perceived. *Scandinavian Journal of Management*, 37(1). <https://doi.org/10.1016/j.scaman.2020.101138>
- Serfling, M. A. (2014). CEO age and the riskiness of corporate policies. *Journal of Corporate Finance*, 25, 251–273. <https://doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2013.12.013>
- Setiawan, R., & Gestanti, L. (2022). CEO Characteristics, Firm Policy, and Firm Performance. *International Journal of Business and Society*, 23(1), 371–389. <https://doi.org/10.33736/ijbs.4620.2022>
- Soepriyanto, G., Tjokroaminoto, S., & Zudana, A. E. (2021). Annual Report Readability and Accounting Irregularities: Evidence from Public Listed Companies in Indonesia. *Journal of Financial Reporting and Accounting*, 19(5), 793–818. <https://doi.org/10.1108/JFRA-01-2020-0006>
- Susanto, Y. K., Pirzada, K., & Adrienne, S. (2019). Is Tax Aggressiveness an Indicator of Earnings Management? *Polish Journal of Management Studies*, 20(2), 516–527. <https://doi.org/10.17512/pjms.2019.20.2.43>
- Sutrisno, P., Utama, S., Anitawati Hermawan, A., & Fatima, E. (2022). Founder and Descendant vs. Professional CEO: Does CEO Overconfidence Affect Tax Avoidance in the Indonesia Case? *Economies*, 10(12), 327. <https://doi.org/10.3390/economies10120327>
- Ulfa, E. K., Suprpti, E., & Latifah, S. W. (2021). The Effect of CEO Tenure, Capital Intensity, and Firm Size on Tax Avoidance. *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan*, 11(1), 77–86. <https://doi.org/10.22219/jrak.v11i1.16140>

- Widyasari, P. A., & Gunawan, M. P. (2023). Apakah Penghindaran Pajak Penting bagi Narsisme Direktur Utama? *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 14(1), 1–12. <https://doi.org/https://doi.org/10.21776/ub.jamal.2023.14.1.01>
- Zirgulis, A., Huettinger, M., & Misiunas, D. (2022). No Woman, No Aggressive Tax Planning? A Study on CEO Gender and Effective Tax Rates in the Lithuanian Retail Sector. *Review of Behavioral Finance*, 14(3), 394–409. <https://doi.org/10.1108/RBF-09-2020-0232>



JURNAL AKUNTANSI MULTIPARADIGMA

Terakreditasi SK. Kemristek/Brin No. 200/M/KPT/2020
Alamat: Jl. MT Haryono 165 Malang 65145 Jawa Timur - Indonesia
Telp: +62341-567040 Fax: +62341-567040 Mobile: +6282229242993
Laman: <https://www.jamal.ub.ac.id>



Jurusan Akuntansi

Malang, 04 September 2023

No : 046/II/JAMAL/IX/2023

Perihal : Pemberitahuan Penerimaan Artikel

Lampiran :

Kepada

Yth. Bapak Agus Arianto Toly

Yth. Ibu Felice Sukintjo

Yth. Ibu Kathrine

Selamat Artikel Bapak yang berjudul “Pentingkah Profil CEO dalam Agresivitas Pajak?” diterima pada jurnal Akuntansi Multiparadigma Volume 14 Nomor 2, Agustus 2023 setelah melalui proses *blind review*.


Tahapan proses penerbitan artikel tentatif sebagai berikut:

Keterangan Penerbitan	Penerbitan
Abstrak Daring	Agustus 2023
Daring seluruh artikel	Agustus 2023 – Desember 2023
Cetak	Desember 2023

Berkaitan dengan proses publikasi tersebut, dengan ini kami mohon agar Bapak dapat menyelesaikan biaya publikasi sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) melalui rekening JAMAL di Bank Syariah Indonesia (BSI) ex. Bank Mandiri Syariah (No. Rek. 7103918582). Apabila Bapak telah melakukan pembayaran, kami mohon Bapak untuk dapat mengirimkan bukti pembayaran ke email jamal.feub@gmail.com agar proses publikasi segera kami jalankan, selambat-lambatnya pada tanggal 05 Oktober 2023.

Kami sangat menghargai usaha Bapak untuk mengembangkan akuntansi dari berbagai paradigma dan menyajikan dalam bentuk konsep-konsep yang bersifat *break through* dan inovatif. Harapan kami, usaha Bapak menjadi stimulan bagi berkembangnya akuntansi di Indonesia dan dunia internasional. Atas segala perhatian dan kerjasama Bapak, kami sampaikan terima kasih.

Pemimpin Editor



Prof. Iwan Triuwono, Ph.D., Ak.
NIP. 19610630 198802 1 001